

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KAWASAN
PASAR SENTRAL PINRANG**



OLEH

**NURUL AZMI
NIM: 2120203874235056**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2026

**TINJAUAN HUKUM ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN
KAWASAN PASAR SENTRAL PINRANG**



OLEH

NURUL AZMI

NIM: 2120203874235056

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurul Azmi

NIM : 2120203874235056

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1012 Tahun 2024

Disetujui oleh :

Pembimbing
NIP

: Azlan Thamrin, S.H., M.H. (...)
: 198909142023211023



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurul Azmi

NIM : 2120203874235056

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1012 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 12 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Azlan Thamrin, S.H., M.H.

(Ketua)

(.....)

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Abdul Hafid, M.Si

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 1976091 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang”

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya, yaitu Ayahanda Musliadi dan Ibunda Baharia atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku kuliah, namun mereka mampu dan senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga anak bungsunya ini mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.HI. sebagai wakil dekan I dan Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.H. selaku wakil dekan II yang telah memberikan kontribusinya terhadap pengembangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
4. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H. Sebagai ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi

kepada kami.

5. Bapak Azlan Thamrin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga sejak tahap perencanaan hingga penyusunan akhir skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan Ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc, M.Ag. sebagai penguji I dan Bapak Abdul Hafid, M.Si. sebagai penguji II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Sahabat seperjuangan Wardayanti, Rosita. menjadi sahabat dikala senang maupun susah dan sangat banyak membantu serta selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman KKN Posko 63 terkhusus anggota Cewe Dull. yang telah memberikan banyak semangat dan dukungan serta pengalaman berharga selama menjalani kegiatan pengabdian masyarakat.
9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Parepare, 01 Oktober 2025
Penulis,



Nurul Azmi
NIM. 2120203874235056

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Azmi
NIM : 2120203874235056
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Pemerintah Daerah
Dalam Implementasi Pengelolaan Kawasan Pasar
Sentral Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Oktober 2025
Penulis,



Nurul Azmi
NIM. 2120203874235056

ABSTRAK

Nurul Azmi, *Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang* (Dibimbing oleh Azlan Thamrin)

Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang yang sesuai dengan prinsip hukum dan tata kelola yang baik. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan pasar sentral pinrang serta menganalisis upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang yang sesuai dengan prinsip hukum dan tata kelola yang baik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara dengan Kepala Pasar, Pihak Pedagang dan pemerintah setempat. Teknik analisis data menggunakan teknik data reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan pasar sentral pinrang menunjukkan adanya perencanaan dan pelaksanaan yang melibatkan instansi teknis seperti Dinas Perdagangan dan pengelola pasar dengan kebijakan disusun berdasarkan hasil identifikasi lapangan, mencakup kondisi fasilitas, kebersihan, keamanan, dan kebutuhan pedagang. Namun pelibatan langsung pedagang dalam proses perencanaan masih terbatas dan sosialisasi kebijakan sering kali kurang merata menyebabkan munculnya keluhan dan ketidaksepahaman dari pedagang terhadap implementasi kebijakan. 2) Upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang yang sesuai dengan prinsip hukum dan tata kelola yang baik telah mencakup penerapan unsur-unsur transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan dan kepastian hukum. Pemerintah telah menerapkan sistem pencatatan retribusi serta prosedur perizinan yang diatur secara administratif. Namun masih terdapat kelemahan dalam pelaporan kepada masyarakat pasar dan dalam landasan hukum yang digunakan karena belum adanya Peraturan Daerah khusus yang mengatur pengelolaan pasar secara menyeluruh

Kata kunci : Tinjauan Hukum, Kebijakan, Implementasi Pengelolaan Kawasan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTA.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Peneliti Relevan	8
B. Tinjauan Teoritis	10
C. Tinjauan Konseptual	29
D. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Uji Keabsahan Data.....	35

G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	38
1. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang	38
2. Upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang yang sesuai dengan prinsip hukum dan tata kelola yang baik	54
B. Pembahasan.....	82
1. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang	60
2. Upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang yang sesuai dengan prinsip hukum dan tata kelola yang baik	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	halaman
1	Pedoman Wawancara	Terlampir
2	Keterangan wawancara	Terlampir
3	Sk judul dan penetapan pembimbing	Terlampir
4	Surat permohonan izin penelitian dari kampus	Terlampir
5	Surat izin penanaman modal	Terlampir
6	Surat selesai meneliti	Terlampir
7	Dokumentasi	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. *Transliterasi Arab-Latin*

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
□	Fathah	A	A
□	Kasrah	I	I
□	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ا	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...ا	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | raudah al-atfāl/raudahtul atfāl |
| - الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah |
| - طَلْحَة | talhah |

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- | | |
|------------|---------|
| - نَزَّلَ | nazzala |
| - الْبِرُّ | al-birr |

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

2. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subḥānahu wata`ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
1	=	Lahir Tahun
W.	=	Wafat tahun
QS.../....:4	=	QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/....., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan kawasan pasar memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, kebersihan, dan kesejahteraan pedagang serta masyarakat. Pasar sebagai pusat perekonomian daerah harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan masalah sosial seperti kemacetan, kebersihan yang buruk, dan pelanggaran aturan tata ruang. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dalam sektor perekonomian dan kesejahteraan sosial.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pasar dikelola secara efektif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, kebijakan yang diterapkan sering kali menuai kontroversi dan menimbulkan berbagai masalah, seperti konflik antara pedagang dan pemerintah daerah, ketidaksesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan.¹

Menurut Apriadi bahwa kebijakan pengelolaan pasar juga harus memperhatikan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya negara dengan akuntabel. Dalam hal ini, kebijakan pengelolaan Pasar Sentral Pinrang harus dianalisis dari segi apakah pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kebijakan tersebut kepada

¹ Hanif Aziz, 'Analisis Inovasi Pemasaran Dalam Pengelolaan Pasar Kreatif Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Pasar Payungi Kota Metro Lampung)' (Uin Raden Intan Lampung, 2024).

publik, terutama terkait dengan alokasi dana, penggunaan sumber daya, dan hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut.²

Kebijakan pengelolaan kawasan pasar diatur melalui peraturan daerah yang merupakan perturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah bersama DPRD sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Secara hierarkis, Perda berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, namun memiliki kekuatan hukum mengikat dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan pasar melalui Perda memiliki dasar hukum yang sah dan mengikat bagi pemerintah daerah, pedagang, serta masyarakat.

Dasar hukum pengelolaan pawasan Pasar dalam Perda umumnya bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan perdagangan dan pengelolaan aset daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengatur penataan dan pembinaan pasar rakyat. Peraturan pelaksana lainnya yang relevan dengan tata ruang, kebersihan, ketertiban umum, dan retribusi daerah. Dengan dasar tersebut, Perda menjadi instrumen hukum untuk menyesuaikan kebijakan pengelolaan pasar dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan tersebut seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah,

²Alvin Apriadi, 'Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Wanadadi Kabupaten Banjarnegara) Tinjauan Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2.2 (2023), 93–98.

kurangnya partisipasi masyarakat, serta konflik kepentingan yang dapat mengganggu efektivitas pengelolaan pasar.³

Kebijakan relokasi pedagang, pengelolaan retribusi pasar, dan perbaikan infrastruktur sering kali menimbulkan pro dan kontra. Banyak pedagang mengeluhkan kurangnya komunikasi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diimplementasikan tidak selalu mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, masalah seperti tidak tertibnya administrasi pasar, pengelolaan lahan yang kurang jelas, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan pasar semakin memperumit situasi.

Secara fakta sosial bahwa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kawasan pasar harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku seperti keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat namun tidak sepenuhnya tercapai. Kebijakan juga harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan pasar, tata ruang, dan perlindungan pedagang. Fenomena ini menunjukkan perlunya tinjauan hukum untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kawasan Pasar. Namun faktanya bahwa pengelolaam Pasar Sentral Pinrang belum seutuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada seperti undang-undang tentang pasar, pembangunan ekonomi daerah, atau peraturan yang mengatur otonomi daerah ditinjau dari aspek prinsip keadilan sosial dan hak atas kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Pasar Sentral Pinrang sebagai salah satu objek pembangunan ekonomi daerah pada Kabupaten Pinrang yang menjadi tanggungjawab seluruh *stakeholder*

³Kiki Andriany Hai, 'Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Era Pandemi Covid 19 Menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015', *Lex Administratum*, 9.7 (2021).

pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga negara, yang termaktub dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam mengelola kawasan pasar harus dilihat dari sudut pandang apakah kebijakan tersebut mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar, atau justru bertentangan dengan prinsip tersebut. Pasar sebagai sarana ekonomi juga menyangkut masalah pengelolaan barang dan jasa oleh negara. Menurut Darma bahwa dalam perspektif hukum tata negara, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan pengelolaan pasar tersebut selaras dengan prinsip keadilan sosial dan hak atas kesejahteraan bagi seluruh rakyat.⁴

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang haruslah mempertimbangkan kondisi *real* yang dihadapi oleh pedagang dan masyarakat sekitar. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka atau bahkan dapat menyebabkan ketidakpuasan yang meluas. Namun faktanya berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dimana kebijakan yang diterapkan tidak efektif atau justru merugikan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara awal dengan beberapa pihak terkait yaitu masyarakat dan pedagang ditemukan beberapa data terkait dengan kendala yaitu;

1. Adanya kebijakan terkait dengan redistribusi harian yang dinilai memberatkan pedagang yaitu sebesar 15.000/kepala tanpa adanya transparansi pengalokasian dana tersebut.

⁴Mospa Darma, 'Bisnis Dalam Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014', Value, 2.1 (2021), 22–38.

2. Kurangnya manajemen pengaturan posisi berjualan yang dinilai berpihak pada pedagang tertentu saja dimana terdapat 389 pedaganag di area luar pasar dan 579 pedagang di area dalam pasar dengan total pedagang yaitu sebanyak 968 pedagang.
3. Kurangnya partisipasi pedagang dan warga pasar dalam pengambilan keputusan dinilai tidak efektif serta tidak adanya sosialisasi secara merata kepada seluruh pedagang pada keputusan yang diterapkan.

Berdasarkan problematika tersebut maka diperlukan bahan evaluasi manajemen kebijakan agar masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pasar. Partisipasi publik adalah salah satu prinsip dalam pemerintahan yang baik. Kebijakan yang memberikan ruang bagi pedagang dan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pasar akan lebih efektif dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Urgensi penelitian ini dilakukan untuk memberikan wawasan mengenai seberapa besar ruang partisipasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pedagaang dan masyarakat.

Penelitian dilatarbelakangi upaya pengelolaan pasar oleh pemerintah Kabupaten Pinrang dalam rangka memenuhi standar kenyamanan bagi para pembeli maupun pedagang di pasar, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Permasalahan yang muncul adalah belum terbitnya landasan hukum yang jelas dalam tata kelola pasar, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas pasar, dan pengelolaan pasar masih belum baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan dan pembinaan pasar tradisional di Kabupaten Pinrang dengan objek Pasar Sentral Pinrang.

Berdasarkan seluruh penjelasan terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah ditinjau dari perspektif hukum tata negara bahwa kebijakan implementasi pengelolaan pasar harus memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum, seperti supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Selain itu penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penegakan hukum yang lemah dan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat.⁵ Oleh karena itu, diperlukan tinjauan hukum yang mendalam untuk mengevaluasi kebijakan implementasi pengelolaan kawasan pasar, dengan fokus pada aspek hukum tata negara.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas maka perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait dengan tinjauan hukum atas kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan Pasar Sentral Pinrang melalui pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga penelitian ini secara detail akan meneliti mengenai tinjauan hukum terkait dengan pengelolaan kawasan Pasar Sentral Pinrang dengan merumuskan judul penelitian yaitu **“Tinjauan Hukum atas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang”**

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka untuk memudahkan penulisan skripsi ini disusunlah rumusan masalah untuk dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

⁵ Muhammad Ardhi Razaq Abqa and others, *Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar Dalam Menata Bangsa* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan pasar sentral pinrang?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang yang sesuai dengan prinsip hukum dan tata kelola yang baik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan pasar sentral pinrang.
2. Untuk menganalisis upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang yang sesuai dengan prinsip hukum dan tata kelola yang baik.

D. Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Memperjelas kewenangan pemerintah dalam pengelolaan kawasan pasar, memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara, serta mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan pasar.
2. Meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat, baik pedagang maupun konsumen, dengan menganalisis apakah kebijakan yang diterapkan sudah memberikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan pasar, secara kritis berbagai aspek hukum yang mungkin masih lemah, guna menciptakan pengelolaan yang lebih adil dan transparan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya. Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Mahmuddin Sirait , M. Syaeful Anam Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia, dalam jurnalnya yang berjudul " Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Dalam Pengelolaan Pasar Kahayan ". Penelitian ini dilakukan di tahun 2024, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data. Pengumpulan data harus mempertimbangkan teknik dan yang akan dilaksanakan dalam pengambilan data pada saat observasi dan wawancara.

Adapun persamaan dari penelitian penulis adalah sama sama membahas mengenai kebijakan pemerintah adapun letak perbedaannya terletak pada fokus kajiannya pro kontra dalam pandangan khususnya mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan pasar.⁶

Penelitian Kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Aptria Ansma Luthfi.Ae di Tahun 2023 yang berjudul: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Di Kota Pekanbaru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini dapat menjelaskan penelitian dengan perspektif yang menyeluruh dan komprehensif.

⁶ Mahmuddin Sirait and M Syaeful Anam, 'Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Dalam Pengelolaan Pasar Kahayan', *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 8.1 (2024), 7–12.

Adapun persamaan dari penelitian penulis adalah sama sama membahas mengenai implementasi kebijakan pengelolaan pasar, adapun letak perbedaan dari penelitian penulis dilihat dari fokus kajiannya, dimana penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum terhadap kebijakan pengelolaan kawasan Pasar Sentral Pinrang, khususnya mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan pasar.⁷

Penelitian Ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh Ali Abdul Wakhid, Abd. Qohar, Liky Faizal UIN Raden Intan Lampung, 2022 Indonesia yang berjudul: Model kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pasar tradisonal untuk meningkatkan daya saing terhadap pasar modern. Pendekatan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.

Adapun persamaan dari penelitian penulis adalah sama sama membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam pengembangan pasar adapun letak perbedaan dari penelitian penulis dilihat dari fokus kajiannya, dimana penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum terhadap kebijakan pengelolaan kawasan Pasar Sentral Pinrang, khususnya mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan pasar.⁸

Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut bahwa terdapat kebaharuan penelitian ini yaitu terletak pada fokus kajiannya yang secara spesifik mengkaji aspek hukum terkait kewenangan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan mengenai

⁷ Aptria Luthfi, 'Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Di Kota Pekanbaru' (IPDN, 2023).

⁸ Abd Qohar, Ali Abdul Wakhid, and Liky Faizal, 'Model Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional Untuk Meningkatkan Daya Saing Terhadap Pasar Modern', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 18.2 (2022), 81–99.

pembangunan dan pengelolaan kawasan pasar. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan analisis yuridis dan administratif untuk menilai apakah kebijakan pengelolaan Pasar Sentral Pinrang telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata pemerintahan yang baik (AAUPB) dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Teori

Sebuah penelitian membutuhkan sebuah teori yang dapat memberikan suatu pemikiran yang sistematis terkait dengan fenomena dan menjelaskan atau memprediksi fenomena tersebut. Fungsi dari suatu tinjauan teori bagi suatu penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana indikasi fakta yang ada di lapangan.

1. Teori *Good Governance*

Good governance (tata kelola yang baik) merujuk pada prinsip-prinsip, mekanisme, dan praktek pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, dan adil. Konsep ini menggabungkan unsur-unsur penting dari pemerintahan yang efektif dan efisien dengan prinsip-prinsip yang menjamin adanya keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh warga negara.⁹

Good governance menjadi penting dalam konteks pemerintahan karena lebih dari sekadar masalah bagaimana sebuah negara dikelola; ia juga mencakup bagaimana kekuasaan dijalankan dan sejauh mana pemerintah dapat dipercaya dan dapat memberikan manfaat nyata kepada rakyatnya. Konsep ini juga memperhatikan bagaimana hubungan antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam

⁹ Teguh Karya Pamungkas and Roidy Rosyanfikri, 'Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa', *Jurnal Paradigma Madani*, 8.2 (2021), 36–45.

berbagai aspek, seperti pembuatan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan penyelesaian masalah sosial.¹⁰

Berkaitan dengan masalah agensi, *corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan. Dengan adanya *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada para investor dan kreditur bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan di suatu perusahaan. Prinsip – prinsip dasar dari *corporate governance* pada dasarnya bertujuan untuk memajukan kinerja perusahaan. Pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) masih menjadi fokus utama pengembangan iklim usaha di Indonesia dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Organization of Economic Corporation and Development (OECD) mendefinisikan *corporate governance* merupakan suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *Corporate Governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain Dewan Komisaris dan Direksi, Manajer, Pemegang saham, serta pihakpihak lain yang terkait sebagai stakeholders. Selanjutnya, struktur dari *Corporate Governance* juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan pemutusan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik. Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance*

¹⁰ Erikha Viyurintina and Ersi Sisdianto, 'Good Governance Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Lampung', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2.4 (2024).

(KNKG) mendefinisikan *corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok yaitu; (1) *internal mechanism* (mekanisme internal) seperti komposisi dewan direksi/ komisaris, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif. (2) *external mechanisms* (mekanisme eksternal) seperti pengendalian oleh pasar dan *level debt 16 financing*. Mekanisme *corporate governance* yang mempengaruhi manajemen laba yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dan komposisi dewan komisaris independen.¹¹

konsep *Good Governance* menjadi salah satu acuan utama yang diterapkan oleh seluruh Negara yang ada di dunia khususnya pada negara berkembang dalam upaya memperbaiki sistem tata kelola pemerintahannya. Penerapan *Good Governance* pada akhirnya menjadi indikator dasar bagi negara-negara maju dan atau perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan kerjasama dan juga investasi pada negara-negara berkembang dan juga negara tertinggal. Setidaknya negara yang menerapkan *Good Governance* mendapatkan tingkat kepercayaan lebih atau sebagai jaminan bahwa kerjasama ataupun investasi yang akan dilakukan jauh lebih aman dan terkontrol.

World Bank sebagai lembaga donor memberikan bantuan kepada negaranegara untuk membangun kapasitas institusi untuk kepentingan jaminan investasi/pinjaman

¹¹ Vivi Oktavia, Ulfi Jefri, and Jaka Wijaya Kusuma, 'Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1.2 (2021), 143–51.

mengemukakan bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* adalah *transparency*, *accountability*, *predictability* yang sama dengan *rule of law* dan *participation*. Sedangkan menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), prinsip-prinsip *Good Governance* adalah sebagai berikut:

- a. Wawasan ke Depan (*visionary*);
- b. Keterbukaan dan Transparansi (*openness and transparency*);
- c. Partisipasi Masyarakat (*participation*);
- d. Tanggung Gugat (*accountability*);
- e. Supremasi Hukum (*rule of law*);
- f. Demokrasi (*democracy*);
- g. Profesionalisme dan Kompetensi (*profesionalism and competency*);
- h. Daya Tanggap (*responsiveness*);
- i. Keefisienan dan Keefektifan (*efficiency and effectiveness*);
- j. Desentralisasi (*decentralization*);
- k. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*private Sector and civil society partnership*);
- l. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*commitment to reduce Inequality*);
- m. Komitmen pada Lingkungan Hidup (*commitment to environmental protection*);
- n. Komitmen Pasar yang Fair (*commitment to Fair Market*);¹²

Selanjutnya Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (LAN dan BPKP) menyusun konsep-konsep tersebut dan menentukan bahwa ada sembilan prinsip utama penerepan *Good Governance*, yaitu:

¹² Doni Putro Cahyono and Endang Indartuti, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance: Suatu Studi Tentang SILOKDES Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk', *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 2.05 (2022), 56–61.

- a. Partisipasi Masyarakat.
- b. Supremasi Hukum.
- c. Transparansi.
- d. *Stakeholder*.
- e. Berorientasi pada Konsensus.
- f. Kesenjangan.
- g. Efektifitas dan Efisiensi.
- h. Akuntabilitas.
- i. Visi Strategis.¹³

a. Hubungan antara AAUPB dengan *Good Governance*

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) mempunyai kaitan erat dengan istilah *Good Governance*. Safri Nugroho mengartikan *Good Governance* sebagai “kepemerintahan yang baik”. Pemerintahan yang baik atau *Good Governance* menurut Safri Nugroho dapat dilihat sebagai kata-kata atau istilah biasa yaitu pemerintahan yang baik atau label konsep khususnya pada konsep Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan *Good Governance*. Di dalam perkembangannya prinsip-prinsip *Good Governance* bergeser ke arah atau diperkaya oleh penerapan atau *best practice* berbagai prinsip manajemen. Gejala ini menunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara memang selalu berkembang pada setiap waktu untuk dapat dipakai sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁴

¹³ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Ugm Press, 2021).

¹⁴ Muhammad Tanzil and Aziz Rahimallah, ‘Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dan Good Governance’, November, 2022 <<https://doi.org/10.31219/osf.io/pw9fh>>.

Perkembangan konsep *Good Governance* sebetulnya merupakan aspek dinamis dari administrasi negara pada setiap saat yang selalu dihadapkan pada tantangan untuk melakukan perubahan di bidang administrasi negara utamanya pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pada konsep ini terkandung makna ditinggalkannya monopoli pemerintah terhadap penyelenggaraan negara. Di sini ada makna “*partnership*” atau kerja sama antara sektor publik yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah atau negara, dengan sektor swasta atau dunia usaha dan masyarakat.

Penerapan konsep *Good Governance* pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang solid, efisien dan efektif. Dalam konsep “*Good Governance*” terkandung makna ditinggalkannya monopoli Pemerintah, dan dikembangkannya *partnership* pengelolaan negara antar sektor publik, yaitu oleh: a) Negara atau Pemerintah, dengan, b) swasta dan, c) masyarakat. Jadi, *Good Governance* ditandai dengan hubungan yang sinergis dan konstruktif antara ketiga pihak tersebut, yang oleh kalangan pakar disebut sebagai pilar-pilar *Good Governance*.

Seiring berkembangnya konsep *Good Governance*, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik juga diberlakukan bagi sektor swasta dan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada dasarnya wujud *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Ada tiga aktor yang terkait di dalam konsep governance, yakni negara, sektor swasta dan masyarakat. Adapun yang dimaksudkan dengan *Good Governance* adalah hubungan sinergis dan konstruktif antara ketiga sektor tersebut. Dengan demikian, yang disebut dengan *Good Governance*

sesungguhnya adalah koordinasi bahkan sinergis pengelolaan yang baik antara *governance* di sektor publik (pemerintahan) dengan *governance* di sektor masyarakat, terutama swasta, sehingga dapat dihasilkan transaksional output melalui mekanisme pasar yang paling ekonomis dari kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam *Good Governance* tidak saja dituntut suatu birokrasi publik yang efisien dan efektif, melainkan juga *good governance* pada sektor swasta yang efisien dan kompetitif.

Dalam sistem pemerintahan yang baik, sinergi tersebut mengukung prasyarat nilai-nilai dasar atau prinsip yang bersifat universal maupun kondisional. Karakteristik universal meliputi antara lain meliputi supremasi hukum, transparansi, profesionalitas, partisipasi, sensitivitas, dan akuntabilitas. Adapun karakteristik kondisional nasional disesuaikan dengan kultur masyarakat di suatu negara. Perpaduan antara karakteristik tersebut, dalam konteks Indonesia antara lain disebut sebagai asas-asas penyelenggaraan negara, yang terdiri atas- asas: 1) kepastian hukum; 2) kepentingan umum; 3) keterbukaan; 4) proporsionalitas; 5) profesionalitas; dan 6) akuntabilitas.

Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) secara prinsipil identik dengan nilai-nilai dasar *Good Governance*. Meski demikian, terdapat perbedaan di antara keduanya yang terletak pada rentetan kehadirannya. Kalau prinsip-prinsip *Good Governance* menjadi prasyarat bagi terciptanya tata pengelolaan negara yang sinergik dan konstruktif, maka Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) merupakan prasyarat bagi terwujud atau terformulasikannya Keputusan Administrasi Negara termasuk terwujudnya kebijakan public atau peraturan perundang-undangan yang baik. Dengan demikian, tantangannya adalah bagaimana keberadaan prinsip-

prinsip *Good Governance* diakui secara yuridis formal, agar memiliki kekuatan hukum secara formal.¹⁵

2. Teori Hukum Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Hukum Pemerintahan daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁶ Kepala daerah dan wakil kepala daerah terdiri atas kepala daerah provinsi dan wakil kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten dan wakil kepala daerah kabupaten, dan wakil kepala daerah kota dan wakil kepala daerah. Adapun kepala daerah provinsi dan wakil kepala daerah provinsi yaitu gubernur dan wakil gubernur. Kepala daerah kabupaten dan wakil kepala daerah kabupaten yaitu bupati dan wakil bupati. Sedangkan kepala daerah kota dan wakil kepala daerah kota yaitu walikota dan wakil walikota.¹⁷ Perangkat daerah yang berfungsi membantu tugas kepala daerah berdasarkan Pasal 209 UU No. 23 Tahun 2014.

¹⁵ Laode Nusriadi and others, 'The Role of Good Project Governance in PPP Project for Toll Road Infrastructure in Indonesia', *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8.4 (2024), 3259.

¹⁶ Undang-Undang Nomor, 'Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', 23AD.

¹⁷ Eka Martiana Wulansari, 'Permodelan Dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan Dalam Rangka Menghadapi

Landasan pemikiran tentang pemerintahan daerah dibangun dari teori pembagian kekuasaan, terutama pembagian eksekutif dan legislatif, konsep negara kesatuan dan teori rumah tangga daerah yang diaplikasikan terhadap objek pembahasan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah. Istilah pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerja sama. Para pendiri negara (*founding fathers*) telah menunjukkan dasar sendi-sendi sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika dalam pemerintahan di Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dicabut kembali dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah kemudian dicabut lagi menjadi Undang-Undang No.23 Tahun 2014.¹⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut maka UU No. 5 Tahun 1974 telah mengalami revisi sebanyak tiga kali. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menganut beberapa asas, yaitu asas otonomi, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepastian umum, dan asas keadilan perangkat daerah yang berfungsi membantu tugas kepala daerah.

Revolusi Industri 5.0 Dan Indonesia Emas', *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2.1 (2023), 17–36.

¹⁸ Dian Herlambang and Kamal Fahmi Kurnia, 'Analisis Perubahan Isu Desentralisasi Atas Digantinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2022), 63–73.

Berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah menjadi undang-undang disebutkan bahwa pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau wakil pemerintah di daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam pengawasan dan penyelenggaraan di Pemerintah Daerah merupakan suatu proses yang dilaksanakan yang ditunjukkan agar terjaminnya Pemerintahan Daerah yang diharapkan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan peraturan per-undangan yang berlaku saat ini.

Pemerintah di dalam melaksanakan tugas pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. Dalam pelaksanaannya pemerintah dapat melimpahkan tugas pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dan Kota kepada seorang Gubernur yang merupakan seorang wakil pemerintahan di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Didalam pelaksanaan pengawasan, pemerintah juga dapat melakukan pelimpahan dalam pengawasan atas penyelenggaraan di pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota kepada seorang Gubernur yang merupakan Wakil pemerintahan di Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terjadi antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hal ini berdasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan yang berpegang dengan prinsip otonomi seluas-luasnya pada sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah seorang kepala daerah yang merupakan sebagai unsur penyelenggaran di dalam pemerintahan daerah yang memimpin suatu pelaksanaan yang berurusan dengan pemerintahan di bawah kewenangan daerah otonom.

Di dalam pemerintah daerah memiliki suatu peran yang dimana bertujuan untuk membina dan pengawasan di daerah. Hal ini terdapat dalam pasal 1 angka 5 dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan yaitu kekuasaan pemerintahan yang memiliki kewenangan Presiden dan di dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk melindungi, melayani, melakukan pemberdayaan, dan mensejahterakan masyarakat.¹⁹

b. Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, tentunya akan ditemui berbagai hambatan dan rintangan pada pelaksanaan tugas yang begitu luas serta kompleksnya upaya untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera. Pemikiran mengenai kesejahteraan rakyat sudah ada sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Menurut Basri bahwa penyelenggaraan pemerintah pada dasarnya melaksanakan 3 (tiga) fungsi hakiki, antara lain pemberdayaan, pembangunan, dan pelayanan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara sangat netral karena telah diberikan tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Agar dapat tercapainya penyelenggara negara yang mampu untuk menjalani tugas dan fungsi secara bersungguh-sungguh dan memiliki tanggungjawab bahwa perlu

¹⁹H Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023).

adanya asas-asas umum pemerintahan negara untuk tata kelola pemerintahan yang baik.²⁰ Asas Pemerintahan yang Baik ini (seringkali disebut AAUPB), lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, dimana bukan merupakan produk hukum formal suatu negara, misalnya Undang-Undang.

Asas ini dapat pula dipahami secara langsung sebagai asas-asas yang dijadikan dasar dan tata cara menjalankan penyelenggaraan pemerintah yang layak. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi lebih baik, adil dan sopan, terhormat, juga bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, maupun tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Konsepsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) menurut Crince Le Roy meliputi: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Kemudian Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) diturunkan yang semulanya sebagai asas bersifat abstrak dan diakui sebagai hukum tidak tertulis berubah menjadi norma hukum konkrit.

Fungsi dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam penyelenggaraan pemerintahan dijadikan sebagai penuntun atau pedoman bagi pejabat pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang

²⁰Basri, Rusdaya, and Fiqih Munakahat. "Mazhab dan Kebijakan Pemerintah." *Prepare, Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center* (2019)

baik. Dalam hubungan ini, asas umum pemerintahan yang sesungguhnya berupa rambu-rambu bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas-tugasnya. Diperlukannya rambu-rambu agar setiap tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sebenarnya. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) diibaratkan sebuah rambu lalu lintas yang menjadi pedoman dalam perjalanan, nah yang berarti dalam rangka guna memperlancar hubungan pemerintahan yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakatnya. Selanjutnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dijadikan dasar penilaian dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah.

Penerapan Pada Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AAUPB) di Pemerintahan daerah dilakukan di semua sektor yang ada, terutama di sektor jasa. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dapat dilihat dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur: dalam melaksanakan Pemerintahan daerah berpedoman pada asas-asas pemerintahan negara yang terdiri dari:

- 1) Kepastian Hukum;
- 2) Tertib Administrasi Negara;
- 3) Kepentingan Umum;
- 4) Keterbukaan;
- 5) Proporsionalitas;
- 6) Profesionalitas;
- 7) Akuntabilitas;
- 8) Efisiensi

9) Efektivitas; Dan

10) Justice.²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa penerapan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) di pemerintahan daerah dilakukan di semua sektor, termasuk sektor jasa, sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

3. Teori Hukum Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Heinz Eulau dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan.²²

²¹ Urgensi Pemerintah and Daerah Terkait, 'Urgensi Pemerintah Daerah Terkait Pelaksanaan Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Lingkup Pembinaan Dan Pengawasan', 1.03 (2022), 482–87.

²² Taufik Arbain, "Implementation Of Regional Regulation Of South Kalimantan Province Number 7 Of 2018 Concerning The Green Revolution In The Kayu Tangi Forest Management Unit Of Banjar District, South Kalimantan Province, Indonesia', *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 140.8 (2023), 42–52.

Adapun dari Carl yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.²³

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah yang dijadikan kerangka acuan dalam mengambil tindakan terkait bidang-bidang tertentu. Kebijakan publik memberikan pedoman kerja bagi pemerintah dan menyediakan pertanggung-jawaban atau kuntabilitas bagi warga. Proses pembuatan kebijakan publik sangat kompleks karena pengambilan keputusannya dipengaruhi oleh nilai-nilai, bukan murni berdasarkan data objektif dan sering melibatkan sejumlah besar uang.

Proses kebijakan adalah proses menyeimbangkan berbagai solusi yang dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Setiap kebijakan memiliki tiga elemen kunci:

- a. Pendefinisian masalah
- b. Tujuan yang ingin dicapai
- c. Instrumen kebijakan untuk mengatasi masalah dan mencapai sasaran.

Kebijakan bisa berupa formal ataupun informal. Kebijakan formal mungkin berbentuk dokumen rencana kebijakan yang telah dibahas, ditulis, ditelaah, disetujui dan diterbitkan oleh badan pembuat kebijakan; Sedangkan kebijakan informal mungkin merupakan praktik ad hoc, umum, tidak tertulis tetapi diakui secara luas dan

²³ Olih Solihin MLF, Rizki Hegia Sampurna, and Unin Nibi Saputra, 'Implementation Of Child Friendly School Policy At Muhammad Al-Unaizy Elementary School Sukabumi " LAW&PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies, 1.3 (2024), 352-73"

harus diikuti. Meskipun kebijakan ini mungkin tidak dibuat eksplisit secara tertulis, namun masih dipraktekkan oleh sejumlah pihak. Kebijakan publik itu sendiri dibuat oleh mereka yang memiliki otoritas yang sah untuk memaksakan pedoman normatif, yakni dibuat oleh pejabat terpilih yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan administrative tertinggi.

Pada dasarnya, kebijakan publik adalah seperangkat hukum, pedoman, dan tindakan yang diputuskan dan diambil oleh pemerintah untuk bekerja demi kepentingan publik. Kebijakan publik bisa mencakup hal-hal seperti: undang-undang mana yang disahkan, ke mana dana mengalir, dan topik apa yang menjadi perhatian masyarakat umum. Hal tersebut menjawab pertanyaan tentang mengapa kebijakan publik menjadi begitu penting dalam kehidupan, yakni bahwa kebijakan publik merupakan faktor penting dalam pemerintahan yang demokratis karena kebijakan publik menekankan pada publik dan masalah-masalahnya dan bagaimana usaha pemerintah dalam memecahkan masalah-masalah tersebut. Peran penting dari kebijakan publik adalah untuk membuat masyarakat menjalani kehidupan yang lebih baik dengan cara menyediakan pelayanan publik untuk menjaga pemerataan distribusi barang dan jasa secara signifikan. Hal tersebut dianggap sebagai mekanisme untuk membangun sistem sosial-ekonomi dan prosedur untuk menentukan masa depan pemerintahan suatu negara.

Kebijakan publik selalu terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pihak yang memegang kekuasaan dalam sebuah negara. Hal ini menyebabkan, kebijakan publik akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat; karena terkait aspek-aspek social kemasyarakatan seperti bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Hukum, Keamanan Nasional, dan lain-lain.

Kebijakan Publik bahkan dibuat oleh pejabat dari berbagai tingkatan wilayah, mulai dari tingkat pemerintah daerah, pemerintah nasional hingga tingkat Internasional.

Kebijakan publik ada untuk mempengaruhi bagaimana keputusan penting lainnya dibuat, dan biasanya dibentuk sebagai tanggapan terhadap isu tertentu yang menjadi perhatian publik. Kebijakan publik seharusnya menawarkan semacam solusi untuk suatu masalah. Misalnya, kebijakan melegalkan pernikahan sesama jenis dimaksudkan untuk menanggapi isu bahwa semua anggota masyarakat harus diperlakukan sama, sehingga penerapan kebijakan ini bermanfaat bagi publik secara keseluruhan. Kebijakan publik adalah fungsi pemerintah yang vital, yang membantu mengatasi tantangan di seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan publik datang dalam bentuk peraturan dan undang-undang, yang dibuat oleh badan pengatur yang sesuai di wilayah tertentu. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban di seluruh masyarakat tempat diterapkannya kebijakan tersebut, berusaha memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mengelola masalah dan tantangan tertentu. Kebijakan publik adalah hasil dari banyak individu yang bekerja sama untuk membantu memecahkan beberapa masalah kehidupan yang paling umum. Terkadang kebijakan publik juga menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan publik yang munculnya tidak terprediksi, seperti bencana alam ataupun inflasi.²⁴

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Tinjauan hukum atas kebijakan pemerintah daerah dalam implementasi pengelolaan kawasan pasar Sentral Pinrang”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini

²⁴ Hermanto Suaib and others, *Pengantar Kebijakan Publik* (Humanities Genius, 2022).

dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami, sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap berbagai sumber daya yang ada (baik sumber daya manusia, finansial, material, maupun informasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Konsep ini tidak hanya terbatas pada bidang bisnis, tetapi juga dapat diterapkan di berbagai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemerintahan. Proses pengelolaan bertujuan untuk memastikan bahwa semua elemen yang terlibat dalam suatu sistem berfungsi dengan baik dan optimal dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka indikator dari pengelolaan yaitu:

- a) Perencanaan (*Planning*): Merupakan langkah awal di mana tujuan ditetapkan, strategi disusun, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut direncanakan.
- b) Pengorganisasian (*Organizing*): Mengatur sumber daya yang ada, termasuk menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu dan bagaimana koordinasi antar individu atau bagian dilakukan.
- c) Pengarahan (*Directing*): Proses memotivasi dan memberikan arahan kepada anggota organisasi agar mereka bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- d) Pengendalian (*Controlling*): Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan aktivitas untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan jika diperlukan, melakukan penyesuaian.

Selain itu, dalam pengelolaan, seorang manajer atau pengelola diharapkan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, mengelola konflik, serta melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai untuk mengetahui apakah tujuan tercapai atau tidak. Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi organisasi serta mendukung pencapaian visi dan misi yang lebih besar.²⁵

2. Kawasan

Kawasan merujuk pada suatu wilayah atau area tertentu yang dibatasi oleh batas-batas geografis atau administratif, yang memiliki karakteristik tertentu, baik itu secara fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Kawasan bisa terdiri dari ruang yang lebih kecil, seperti lingkungan desa, kota, atau daerah industri, atau kawasan yang lebih besar, seperti kawasan ekonomi, kawasan konservasi, atau kawasan pertanian. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan area yang memiliki fungsi tertentu, misalnya kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pemukiman, dan sebagainya. Secara umum, kawasan memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari wilayah lainnya, yaitu:

a) Batas Geografis

Kawasan memiliki batasan yang jelas, baik yang ditentukan oleh hukum atau oleh kondisi alam (seperti sungai, pegunungan, atau batas administrasi pemerintahan).

b) Fungsi dan Tujuan Tertentu

Setiap kawasan biasanya memiliki fungsi tertentu sesuai dengan peruntukannya, seperti kawasan industri yang didedikasikan untuk kegiatan

²⁵Daniel Metz, 'The Role Of Management Practices In Ensuring Organizational Performance', in *Proceedings of the International Management*".

produksi, kawasan konservasi yang bertujuan untuk pelestarian alam, atau kawasan perdagangan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi.

c) Peraturan dan Pengelolaan

Kawasan sering kali diatur dengan peraturan khusus yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan ruang, untuk menjaga kelestarian fungsi kawasan tersebut dan menghindari kerusakan atau penggunaan yang tidak sesuai.

d) Karakteristik Sosial dan Ekonomi

Kawasan juga dapat dilihat dari segi sosial dan ekonomi, di mana kawasan tertentu memiliki karakteristik masyarakat, industri, dan potensi ekonomi yang khas, seperti kawasan perumahan dengan daya beli tinggi atau kawasan wisata dengan banyak fasilitas hiburan.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa istilah kawasan tidak hanya merujuk pada batas fisik atau administratif, tetapi juga sering kali terkait dengan kebijakan atau strategi pembangunan, di mana suatu kawasan mungkin dijadikan sebagai titik fokus pembangunan infrastruktur atau pusat pertumbuhan ekonomi tertentu.²⁶

3. Pasar Sentral

Pasar Sentral Pinrang merupakan salah satu pasar yang ada di kabupaten Pinrang yang terletak di Jl.Cakalang, Penrang kecamatan watang Sawitto. Dipasar Sentral ini penjual dan pembeli bisa saling tawar menawar untuk mendapatkan kesepakatan harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.Pasar Sentral Pinrang beroperasi dari jam 06.00 WITA sampai jam 18.00 WITA.

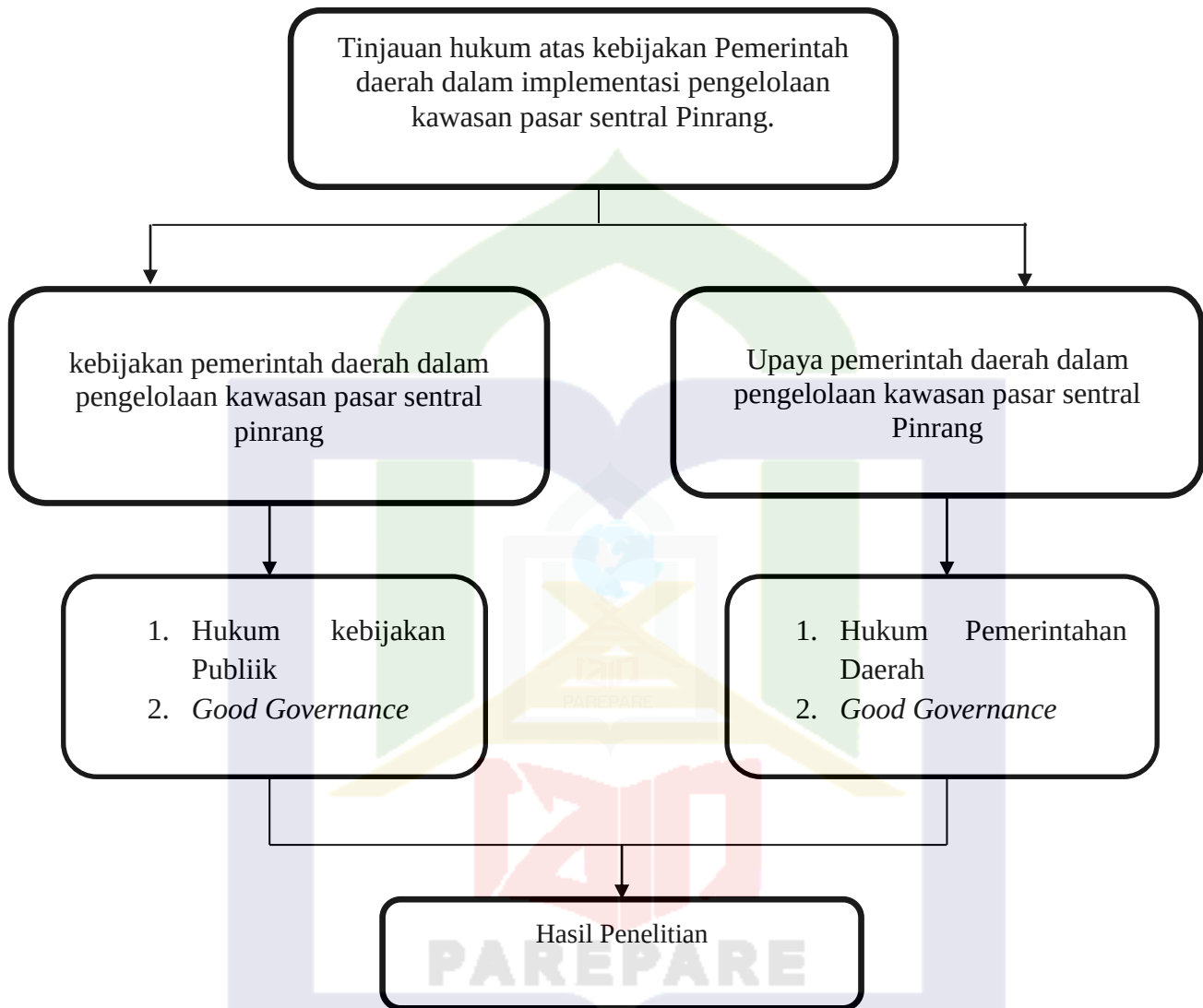
²⁶Bayu Saputro, implemetasi kebijakan pengembangan kesejahteraan nelayan pesisir desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur (Universitas Lampung Timur, 2022).

Pasar ini berfungsi sebagai pusat perekonomian lokal, menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti bahan pangan, sayuran, buah-buahan, ikan, daging, dan barang-barang rumah tangga lainnya. Selain itu, pasar ini juga merupakan tempat interaksi sosial masyarakat setempat, di mana pedagang dan konsumen saling bertemu dan melakukan transaksi.

Pasar Sentral Pinrang menjadi salah satu titik pertemuan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat, mendukung distribusi barang dari daerah sekitar ke konsumen, dan sering kali juga mencerminkan kondisi sosial dan budaya setempat. Keberadaan pasar ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk lokal serta memberi peluang bagi pedagang kecil untuk menjalankan usahanya.²⁷

²⁷ Musdalifah Musdalifah, 'Dampak Covid 19 Terhadap Pedagang Pasar Sentral Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)' (IAIN Parepare, 2021).

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami perspektif subjektif responden dalam konteks alaminya. Pendekatan ini digunakan karena memungkinkan peneliti untuk menangkap makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap pengalaman mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif subjektif para pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan kawasan Pasar Sentral Pinrang. Pendekatan ini digunakan karena memungkinkan peneliti untuk menangkap makna yang diberikan oleh pemerintah daerah, pedagang, serta masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, khususnya dalam konteks hukum dan implementasinya di lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Pasar Sentral Pinrang, yang terletak di Jl.Cakalang, Penrang kecamatan watang Sawitto. Peneliti tertarik untuk mendalami implementasi dalam pengelolaan kawasan pasar sentral Pinrang dalam perspektif Hukum tata negara. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan dalam pengelolaan kawasan pasar sentral Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilakukan selama 1 Bulan sejak 27 Mei 2025 hingga 14 Juli 2025 disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum terhadap kebijakan pengelolaan kawasan Pasar Sentral Pinrang, khususnya mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan pasar.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari Informan atau Narasumber yang dijadikan sample, yang diperoleh dengan cara wawancara kepada beberapa pihak yaitu; Kepala Pasar, Pedagang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, dalam penelitian ini data sekunder berupa bukti pengambilan kebijakan dalam bentuk dokumentasi serta bukti dokumentasi proses pengelolaan pasar sentral Pinrang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam studi ini, tiga metode pengumpulan data telah digunakan, yang terdiri dari:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu observasi partisipasi dimana observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung bagaimana kebijakan pemerintah daerah diterapkan dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang. Melalui metode observasi partisipasi tersebut maka peneliti akan dapat mengidentifikasi sejauh mana peraturan yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan di lapangan, seperti pengaturan retribusi, ketertiban pedagang, serta pengawasan terhadap aktivitas pasar. Selain itu, observasi ini akan memungkinkan peneliti untuk mendokumentasikan berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, seperti ketidakpatuhan pedagang terhadap regulasi atau lemahnya penegakan hukum oleh otoritas pasar.

2. Wawancara

Metode wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara terstruktur digunakan untuk menggali informasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan pasar, termasuk pejabat pemerintah daerah, pengelola pasar, serta pedagang. Melalui wawancara maka penulis akan dapat memperoleh perspektif langsung mengenai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta pandangan para informan mengenai aspek hukum yang mengatur pasar. Selain itu, wawancara dengan informan dapat memberikan gambaran tentang dampak regulasi terhadap aktivitas ekonomi mereka dan bagaimana mereka menanggapi kebijakan pemerintah daerah. Proses wawancara akan menggunakan recorder sebagai bukti autentik proses penelitian dilakukan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber tertulis, seperti peraturan daerah, keputusan bupati, laporan pemerintah daerah, serta dokumen hukum lainnya yang terkait dengan pengelolaan Pasar Sentral Pinrang. Analisis terhadap dokumen-dokumen ini bertujuan untuk meninjau kesesuaian kebijakan yang diterapkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-undang nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah menjadi undang-undang.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam data yang telah dikumpulkan, pengecekan keabsahan data sangat penting. Metode triangulasi, ketekunan pengamatan, dan pengecekan rekan sejawat digunakan untuk menguji keabsahan data ini. Metode ini memastikan bahwa data yang digunakan dapat diandalkan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Keabsahan data juga merupakan perbedaan antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya muncul pada objek penelitian sehingga dapat dilakukan validitas, yaitu

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan realitas di lapangan. Dalam penelitian ini, kredibilitas data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh informasi yang lebih objektif terkait kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Pasar

Sentral Pinrang. Selain itu, ketekunan pengamatan juga dilakukan dengan cara mengamati langsung implementasi kebijakan, efektivitas pengawasan, serta kepatuhan pedagang terhadap regulasi pasar yang diterapkan.

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas bertujuan untuk menilai konsistensi data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, metode pengecekan rekan sejawat digunakan untuk menguji apakah temuan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses ini dilakukan dengan meminta pendapat dari akademisi atau pakar hukum untuk menilai apakah data yang dikumpulkan konsisten dan tidak mengalami perubahan signifikan ketika diuji ulang dalam kondisi yang sama. Selain itu, dokumentasi hasil wawancara dan observasi juga dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data tetap dapat ditelusuri dan diuji ulang oleh peneliti lain.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teknik analisis data menurut Miles dan huberman yaitu:

1. Editing.

Tahap awal analisis data adalah editing, di mana data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi diperiksa kembali untuk memastikan kelengkapan, keakuratan, dan relevansinya dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, data yang kurang jelas atau tidak sesuai dengan konteks hukum dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang akan diklarifikasi atau dieliminasi agar hasil analisis lebih valid.

2. Reduksi Data.

Setelah melalui tahap editing, langkah berikutnya adalah reduksi data, yaitu proses memilah, memilih, dan menyederhanakan data yang diperoleh agar lebih terfokus pada isu utama yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang berhubungan langsung dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan Pasar Sentral Pinrang, seperti efektivitas regulasi, kepatuhan pedagang, dan kendala hukum dalam pelaksanaannya.

3. Penyajian Data.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk naratif, tabel, atau skema yang memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Penyajian data ini bertujuan untuk memperjelas hubungan antara kebijakan pemerintah daerah dan efektivitas pengelolaan Pasar Sentral Pinrang dari perspektif hukum. Data yang telah disusun akan dianalisis lebih lanjut untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan prinsip *good government*.

4. Penarikan Kesimpulan.

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, di mana hasil analisis digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis mengenai efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang. Kesimpulan ini akan didasarkan pada hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dianalisis secara sistematis. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk

memperbaiki kebijakan agar lebih sesuai dengan prinsip hukum dan kebutuhan masyarakat pasar.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Paiquillah, Kepala Pasar Sentral Pinrang, pada tanggal 14 juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang.

Setiap perencanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar biasanya diawali dengan rapat koordinasi bersama instansi terkait, terutama Dinas Perdagangan. Kami melakukan identifikasi masalah di lapangan, seperti kondisi fasilitas, kebersihan, keamanan, dan keluhan pedagang. Dari situ, kami menyusun prioritas kebutuhan dan merumuskan langkah-langkah yang akan diajukan dalam program tahunan. Pemerintah daerah juga biasanya membuka ruang masukan dari pedagang melalui forum atau musyawarah, walaupun belum rutin. Tapi paling tidak, kami berupaya menyusun rencana berdasarkan kondisi riil di pasar, bukan sekadar kebijakan di atas meja.²⁸

Dengan menguji menggunakan perbandingan teori *Good Governance*, Hukum Pemerintah Daerah, dan Hukum Kebijakan Publik. Proses perencanaan kebijakan pengelolaan Pasar Sentral Pinrang sudah menunjukkan penerapan prinsip *Good Governance*, khususnya transparansi dan akuntabilitas melalui koordinasi antarinstansi dan identifikasi kondisi lapangan. Namun, partisipasi pedagang masih terbatas dan belum menjadi forum rutin. Secara hukum pemerintahan daerah, pemerintah telah menjalankan kewenangan otonominya tetapi perlu penguatan regulasi dan mekanisme partisipatif sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan UU No. 23 Tahun 2014. Dengan demikian, efektivitas kebijakan baru bersifat administratif dan belum sepenuhnya partisipatif dan berkeadilan.

²⁸ Andi Paiquillah, Kepala Pasar Pasar Sentral Pinrang, Wawancara 14 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasni, Pedagang pasar sentral Pinrang, pada tanggal 15 juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang.

Kalau soal kebijakan dari pemerintah, terus terang kami para pedagang jarang tahu rencana mereka itu apa. Tiba-tiba ada perbaikan lapak atau perubahan jalur, tapi kami baru tahu setelah ada pemberitahuan mendadak. Mestinya ada dulu sosialisasi atau musyawarah supaya kami bisa bersiap. Kadang, perencanaan mereka bagus di atas kertas, tapi tidak cocok dengan kondisi kami di lapangan.²⁹

Dengan menggunakan perbandingan teori *Good Governance*, Hukum Pemerintah Daerah, dan Hukum Kebijakan Publik. Wawancara Hasni menunjukkan rendahnya partisipasi dan transparansi pemerintah daerah dalam tahap perencanaan kebijakan pengelolaan Pasar Sentral Pinrang. Pedagang merasa tidak dilibatkan dalam proses awal, yang menandakan bahwa prinsip *Good Governance* belum sepenuhnya diterapkan. Secara yuridis, hal ini bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama asas keterbukaan dan kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pemerintah seharusnya melakukan musyawarah publik (*public hearing*) sebelum menetapkan perubahan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat pasar. Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah memiliki perencanaan kebijakan secara administratif, pelaksanaannya belum berbasis pada prinsip partisipatif dan evaluatif. Ini menyebabkan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan kebutuhan riil pedagang di lapangan, sehingga efektivitas kebijakan pengelolaan pasar menjadi lemah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ramlan, Pedagang Pasar Sentral Pinrang, pada tanggal 15 juni di Pasar Sentral Pinrang.

²⁹ Hasni, *Pedagang Pasar Sentral Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

Jujur saja, kami para pedagang sering merasa tidak tahu-menahu soal rencana pemerintah daerah. Tiba-tiba saja ada aturan baru, seperti kenaikan retribusi atau penataan ulang lapak, tapi tanpa ada penjelasan atau musyawarah dulu. Seolah-olah kebijakan dibuat sepihak, tanpa memikirkan kondisi kami di lapangan.³⁰

Dengan menguji menggunakan perbandingan teori Hukum Kebijakan Publik dan *Good Governance*. Berdasarkan hasil wawancara, kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang masih lemah pada aspek partisipatif dan transparansi perencanaan. Pedagang merasa tidak dilibatkan dan hanya menerima keputusan setelah kebijakan ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya penerapan asas *Good Governance*, khususnya pada prinsip partisipasi publik dan keterbukaan informasi. Secara hukum, hal ini belum mencerminkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), terutama asas keterbukaan dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pengelolaan pasar menjadi rendah karena minimnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riswan, salah satu pedagang di Pasar Sentral Pinrang, pada tanggal 15 Juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang.

Kami sebenarnya tidak menolak kebijakan, asal jelas tujuannya dan kami diajak bicara dulu. Misalnya soal penataan tempat jualan, kami mendukung asal adil dan transparan. Tapi kalau tiba-tiba dipindahkan atau dirugikan tanpa alasan yang jelas, ya kami kecewa.³¹

Dengan menggunakan perbandingan teori *Good Governance*, Hukum Pemerintah Daerah, dan Hukum Kebijakan Publik. bahwa Pernyataan Riswan mencerminkan adanya kesenjangan antara prinsip *Good Governance* dan implementasi di lapangan. Walaupun pedagang bersikap kooperatif terhadap

³⁰ Ramlan, *Pedagang Pasar Sentral Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

³¹ Riswan, *Pedagang Pasar Sentral Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

kebijakan pemerintah, mereka menuntut transparansi dan keadilan dalam pelaksanaannya. Kurangnya sosialisasi serta minimnya pelibatan pedagang menunjukkan lemahnya penerapan prinsip partisipasi publik dan akuntabilitas oleh pemerintah daerah. Dari perspektif hukum pemerintahan daerah, hal ini menandakan perlunya penguatan asas keterbukaan dan kepastian hukum dalam setiap keputusan administratif. Secara hukum kebijakan publik, kebijakan yang tidak dikomunikasikan secara jelas berpotensi menimbulkan resistensi sosial dan dianggap tidak memenuhi asas keadilan substantif. Oleh karena itu, kebijakan penataan pasar seharusnya dibuat melalui musyawarah bersama pedagang untuk memastikan kepatuhan hukum dan efektivitas implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Maulana, pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Juni 2025 di kantor Dinas Perdagangan Kab, Pinrang.

Tujuan utama dari perencanaan kebijakan ini sebenarnya adalah untuk menciptakan pasar tradisional yang lebih tertib, nyaman, dan layak baik dari segi fisik maupun sistem pengelolaannya. Kami ingin menjadikan Pasar Sentral Pinrang sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat yang tidak hanya ramai, tetapi juga bersih, aman, dan teratur. Kami menyadari bahwa pengelolaan pasar yang baik itu bukan hanya membangun fisik bangunan saja, tetapi juga bagaimana mengatur arus pedagang dan pembeli, mengelola sampah pasar, serta memastikan tidak ada pedagang yang dirugikan karena ketidakjelasan aturan. Oleh karena itu, perencanaan selalu kamiawali dengan survei kondisi lapangan, lalu diikuti dengan rapat koordinasi bersama stakeholder, termasuk pengelola pasar dan tokoh-tokoh pedagang.³²

Menguji dengan perbandingan teori yang digunakan telah menunjukkan kesesuaian dengan teori *Good Governance*, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dan teori kebijakan publik. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan prinsip perencanaan kebijakan yang

³² Andi Maulana, *Dinas Perdagangan Kab. Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

partisipatif dan berbasis kebutuhan lapangan, sejalan dengan teori *Good Governance* dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pendekatan survei dan koordinasi lintas pihak mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, jika dibandingkan dengan teori hukum tata kelola pemerintahan yang baik, pelibatan *stakeholder* masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menjamin keterlibatan aktif dari pedagang sebagai penerima langsung kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi substantif belum optimal diterapkan. Secara hukum, pendekatan perencanaan seperti ini sudah memenuhi aspek asas keterbukaan dan kepastian hukum, namun perlu ditingkatkan dalam aspek akuntabilitas sosial agar implementasi kebijakan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat pasar dan tidak menimbulkan ketidakpuasan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Paiqullah, selaku Kepala Pasar Sentral Pinrang, pada tanggal 14 Juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang.

Secara umum, kami dari pihak pengelola pasar tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan pihak-pihak terkait. Biasanya ada rapat koordinasi tiap awal bulan atau jika ada kebijakan baru dari pemerintah daerah. Tapi memang, kadang informasi dari atas itu datang mendadak dan kami di lapangan harus cepat menyesuaikan.³³

Dengan menguji menggunakan perbandingan teori *Good Governance*, Hukum Pemerintah Daerah, dan Hukum Kebijakan Publik. dapat dianalisis bahwa proses koordinasi antara pemerintah daerah dan pengelola pasar sudah dilakukan secara rutin, namun belum sepenuhnya efektif karena adanya kendala dalam diseminasi informasi dan kesiapan teknis pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip *Good Governance* dalam aspek koordinasi dan partisipasi

³³ Andi Paiqullah, Kepala Pasar Pasar Sentral Pinrang, Wawancara 14 Juni 2025

belum optimal. Secara hukum administrasi, kondisi ini menunjukkan lemahnya penerapan asas keterbukaan dan tertib administrasi sebagaimana diatur dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) pada Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Koordinasi yang dilakukan hanya pada tataran formal (rapat rutin) tanpa pembahasan teknis lebih mendalam mengindikasikan bahwa komunikasi kebijakan bersifat *top-down*. Hal ini berdampak pada munculnya ketidaksiapan di lapangan saat kebijakan baru diterapkan. Dengan demikian, secara normatif koordinasi telah memenuhi aspek hukum pemerintahan daerah, tetapi dari segi efektivitas pelaksanaan masih perlu penguatan prinsip responsiveness dan akuntabilitas teknis, agar setiap kebijakan dapat diterapkan sesuai kondisi riil di Pasar Sentral Pinrang.

Dari wawancara dengan Andi Paiquillah, selaku Kepala Pasar Sentral Pinrang, pada tanggal 14 Juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang.

Misalnya waktu kebijakan penataan ulang lapak pedagang di area luar pasar. Instruksinya dari dinas, tapi kami tidak sempat bahas dulu secara teknis. Akhirnya banyak pedagang yang protes karena mereka merasa tidak diajak bicara, padahal kami juga bingung karena waktunya sempit dan tidak ada petunjuk teknis yang jelas.³⁴

Menggunakan Perbandingan dengan Teori *Good Governance*, Hukum Pemerintah Daerah, dan Hukum Kebijakan Publik. wawancara tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan ulang lapak di Pasar Sentral Pinrang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *Good Governance* dan asas pemerintahan yang baik. Kurangnya waktu untuk koordinasi serta tidak adanya petunjuk teknis yang jelas menyebabkan kebingungan di tingkat pelaksana dan menimbulkan protes dari pedagang. Dari perspektif hukum pemerintahan daerah, kondisi ini menandakan

³⁴ Andi Paiquillah, Kepala Pasar Sentral Pinrang, Wawancara 14 Juni 2025

adanya kelemahan pada aspek pengorganisasian (*organizing*) dan pengarahan (*directing*) dalam indikator pengelolaan kebijakan publik. Ketiadaan mekanisme komunikasi yang efektif antar pihak mengakibatkan kebijakan kehilangan legitimasi sosial di lapangan. Dengan demikian, kebijakan tersebut belum memenuhi asas partisipasi, transparansi, kepastian hukum, dan tertib administrasi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta prinsip *Good Governance*. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dan menyediakan petunjuk teknis yang jelas sebelum implementasi kebijakan agar efektivitas pengelolaan pasar lebih optimal dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan Ramlan, selaku pedagang Pasar Sentral Pinrang, pada tanggal 15 Juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang.

Posisi lapak itu juga sering jadi masalah. Kami dituding pilih kasih, padahal faktanya banyak keputusan zonasi itu sudah ditentukan di awal oleh pihak dinas. Kami hanya menjalankan. Kalau koordinasi lebih terbuka sejak awal, mungkin bisa lebih adil dan pedagang tidak merasa dibeda-bedakan.³⁵

Dengan menguji menggunakan perbandingan teori *Good Governance*, Hukum Pemerintah Daerah, dan Hukum Kebijakan Publik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan zonasi lapak belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi. Pedagang merasa tidak dilibatkan sejak awal, menimbulkan persepsi adanya ketidakadilan dan pilih kasih. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip *Good Governance* dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas keadilan dan keterbukaan. Dari perspektif hukum tata pemerintahan, kurangnya koordinasi antara dinas dan pengelola pasar mengindikasikan lemahnya pelaksanaan asas otonomi daerah yang partisipatif. Untuk

³⁵ Ramlan, *Pedagang Pasar Sentral Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

itu, diperlukan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang lebih terbuka agar kebijakan penataan pasar dapat berjalan adil, transparan, serta diterima oleh semua pihak.

Berdasarkan wawancara dengan Riswan, selaku pedagang Pasar Sentral Pinrang, pada tanggal 15 Juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang.

Sejujurnya kami sering kali tidak tahu kalau ada kebijakan baru. Tiba-tiba saja ada petugas datang menyampaikan aturan, misalnya soal retribusi naik atau perubahan jadwal buka-tutup pasar. Tapi kami tidak pernah diajak kumpul atau diberi penjelasan sebelumnya.³⁶

Dengan menguji menggunakan perbandingan teori *Good Governance*, dan Hukum Kebijakan Publik. Kurangnya transparansi dan sosialisasi menandakan pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan informasi kepada para pedagang mengenai kebijakan baru. Hal ini bertentangan dengan prinsip *transparency* dan *participation* yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap pengelolaan kebijakan publik. Dari perspektif hukum administrasi, tindakan pemerintah tanpa sosialisasi atau musyawarah dapat dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), terutama asas keterbukaan, kepastian hukum, dan keadilan (Pasal 20 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014). Dengan demikian, kebijakan retribusi dan perubahan aturan pasar yang diberlakukan secara mendadak berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi kepercayaan pedagang terhadap pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasni, Pedagang Pasar Sentral Pinrang. Pada tanggal 15 Juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang.

Kadang kami tahu dari teman sesama pedagang saja. Tidak semua pedagang punya akses ke informasi atau ikut rapat-rapat. Kalau ada kebijakan baru, ya mestinya disampaikan langsung ke semua, jangan hanya sebagian.³⁷

³⁶ Riswan, *Pedagang Pasar Sentral Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

³⁷ Hasni, *Pedagang Pasar Sentral Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

Dengan menggunakan perbandingan teori *Good Governance*, Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang belum optimal. Informasi kebijakan tidak disampaikan secara merata kepada semua pedagang, sehingga partisipasi masyarakat dalam kebijakan pasar masih terbatas. Hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan asas keterbukaan dan partisipasi dalam konsep *Good Governance* serta Pasal 20 ayat (2) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan wawancara dengan Ramlan, selaku Pedagang Pasar Sentral Pinrang, Pada tanggal 15 Juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang.

Waktu ada penertiban lapak di luar pasar, banyak yang marah karena merasa tidak dikasih tahu. Kalau dari awal dijelaskan baik-baik kenapa itu dilakukan, mungkin kami juga bisa lebih menerima. Masalahnya, tidak semua kebijakan itu disampaikan secara merata.³⁸

Dengan menguji menggunakan perbandingan teori *Good Governance*, Hasil wawancara Ramlan menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah daerah dan pedagang pasar dalam pelaksanaan kebijakan penertiban lapak. Pedagang merasa tidak dilibatkan dan tidak memperoleh penjelasan yang cukup mengenai alasan kebijakan tersebut, sehingga muncul resistensi dan ketidakpuasan di lapangan, Jika dibandingkan dengan teori *Good Governance*:

1. Kondisi empiris menunjukkan lemahnya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses implementasi kebijakan.
2. Pemerintah tampak belum optimal dalam menyampaikan informasi secara merata dan menjelaskan tujuan kebijakan sebelum diterapkan.

³⁸ Ramlan, *Pedagang Pasar Sentral Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

3. Dampaknya, kebijakan yang sebenarnya bertujuan untuk menata pasar agar lebih tertib justru menimbulkan konflik sosial dan resistensi dari para pedagang, karena proses komunikasinya bersifat satu arah.
4. Dalam konteks penelitian Anda, temuan ini memperkuat simpulan skripsi bahwa pelibatan langsung pedagang dalam perencanaan dan sosialisasi kebijakan masih terbatas, sebagaimana disebutkan dalam abstrak dan kesimpulan penelitian.

Dari wawancara dengan Andi Paiquillah, selaku Kepala Pasar Sentral Pinrang, pada tanggal 14 Juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang..

Kami sudah melakukan beberapa pembenahan, terutama dari segi fasilitas umum. Misalnya, perbaikan saluran drainase yang sempat tersumbat dan menyebabkan genangan air saat hujan. Itu kami tindak lanjuti bersama Dinas PU agar air tidak lagi menggenangi area jualan.³⁹

Menggunakan Perbandingan dengan Teori *Good Governance*, Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelola pasar telah menjalankan fungsi perencanaan dan pengendalian dalam pengelolaan pasar melalui pembenahan fasilitas umum dan kerja sama lintas instansi (Dinas PU). Hal ini mencerminkan pelaksanaan prinsip *Good Governance* terutama aspek efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Secara hukum, tindakan ini selaras dengan Asas Kepentingan Umum dan Efektivitas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dengan demikian, kebijakan tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan pasar sesuai prinsip tata kelola yang baik dan berkeadilan.

Berdasarkan wawancara dengan Riswan, selaku Pedagang Pasar Sentral Pinrang, pada tanggal 15 Juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang.

³⁹ Andi Paiquillah, *Kepala Pasar Pasar Sentral Pinrang*, Wawancara 14 Juni 2025

Kami juga sudah ganti sebagian atap los yang bocor, dan memperbaiki lantai pasar di beberapa titik yang sudah rusak. Hal ini penting untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan pedagang maupun pembeli.⁴⁰

Dengan menguji menggunakan perbandingan teori *Good Governance*, Upaya penggantian atap bocor dan perbaikan lantai pasar menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan fungsi pengarahan dengan baik, yaitu menindaklanjuti kondisi lapangan secara responsif. Tindakan tersebut juga memperlihatkan implementasi prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*), terutama dalam aspek pelayanan publik dan akuntabilitas fisik terhadap sarana dan prasarana pasar. Dari sisi hukum tata pemerintahan, tindakan ini mencerminkan penerapan asas “kepentingan umum” dan “efektivitas” sebagaimana tercantum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasni, Pedagang Pasar Sentral Pinrang.

Pada tanggal 15 Juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang.

Kami sudah menambah tenaga kebersihan dan membuat jadwal piket khusus untuk area-area yang rawan kotor. Lalu, ada juga penugasan petugas keamanan yang standby setiap hari untuk mencegah konflik antar pedagang dan menjaga ketertiban.⁴¹

Dengan menggunakan perbandingan teori *Good Governance*, dan Hukum Kebijakan Publik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Upaya menambah tenaga kebersihan dan petugas keamanan menunjukkan bentuk implementasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat pasar. Tindakan ini menggambarkan penerapan prinsip *Good Governance*, terutama dalam aspek efektivitas dan akuntabilitas publik. Selain itu, kebijakan tersebut sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yakni asas kepentingan umum dan kepastian

⁴⁰ Riswan, *Pedagang Pasar Sentral Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

⁴¹ Hasni, *Pedagang Pasar Sentral Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

hukum, karena diarahkan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan di lingkungan pasar. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan karena partisipasi pedagang dalam menjaga kebersihan belum optimal, sehingga dibutuhkan langkah lanjutan berupa sosialisasi dan pengawasan terpadu dari pengelola pasar dan pemerintah daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Riswan, selaku pedagang Pasar Sentral Pinrang, pada 15 Juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang.

Kalau dibilang ada dampak positif, ya ada. Sejak pasar mulai diperbaiki, atap diganti, dan saluran air dibersihkan, kondisi jualan jadi lebih nyaman. Pembeli juga lebih betah karena tempatnya tidak becek dan tidak panas. Jadi dalam hal fasilitas fisik, memang ada kemajuan. Tapi di sisi lain, retribusi harian yang Rp15.000 itu terasa berat, apalagi kalau hari-hari sepi pembeli. Kadang kami tidak dapat untung, tapi tetap harus bayar retribusi. Kami juga heran uangnya dipakai untuk apa, karena tidak ada penjelasan rinci ke kami. Kalau bisa ditata ulang secara adil, supaya semua pedagang punya kesempatan yang sama. Soalnya kalau posisi jualannya di luar pasar, pembeli jarang mau mampir.⁴²

Dengan menguji menggunakan perbandingan teori *Good Governance*, Hasil wawancara menunjukkan adanya kemajuan dalam aspek fasilitas fisik, seperti perbaikan atap dan *drainase* yang meningkatkan kenyamanan jual beli. Hal ini menunjukkan implementasi positif dari prinsip responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dasar pedagang. Namun, pada aspek transparansi dan akuntabilitas, masih terdapat kelemahan. Pedagang mengaku tidak mengetahui secara jelas penggunaan dana retribusi harian, yang menunjukkan bahwa sistem pelaporan eksternal kepada masyarakat belum berjalan efektif. Hal ini sejalan dengan temuan Anda bahwa pelaporan selama ini lebih bersifat internal (ke Inspektorat dan Dinas Keuangan) dan belum disampaikan secara terbuka kepada pedagang. Selain itu, keluhan pedagang terkait tarif retribusi yang memberatkan dan ketimpangan lokasi jualan

⁴² Riswan, *Pedagang Pasar Sentral Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

mengindikasikan perlunya penerapan prinsip keadilan dalam kebijakan penataan dan pungutan pasar. Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi terhadap kebijakan tarif dengan mempertimbangkan daya beli dan kondisi ekonomi pedagang kecil. Dengan demikian, meskipun kebijakan pengelolaan pasar telah menunjukkan kemajuan secara fisik, dari perspektif hukum tata Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), penerapan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas masih belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Maulana, pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Juni 2025 di kantor Dinas Perdagangan kab, Pinrang.

Kami memang punya program-program yang ditujukan untuk membantu pedagang, terutama dalam hal pembinaan usaha dan peningkatan kapasitas. Misalnya, pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan mikro, serta program pendampingan usaha kecil yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM.⁴³

Menguji dengan perbandingan teori *Good Governance*, dan Hukum Pemerintah Daerah. Program pembinaan dan pelatihan kewirausahaan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan Pasar Sentral tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas ekonomi pedagang. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *good governance* dalam aspek pemberdayaan masyarakat. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan seperti rendahnya partisipasi pedagang dan kurangnya pemerataan informasi mengenai program pelatihan. Oleh karena itu, agar kebijakan ini sejalan dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan efektivitas,

⁴³ Andi Maulana, *Dinas Perdagangan Kab. Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

diperlukan strategi sosialisasi dan pendampingan yang lebih inklusif bagi seluruh pedagang pasar.

Dari wawancara dengan Andi Paiquillah, selaku Kepala Pasar Sentral Pinrang, pada tanggal 14 Juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang.

Memang, tantangannya adalah bagaimana menyampaikan informasi ini secara merata dan meyakinkan pedagang bahwa program ini untuk mereka. Banyak yang sibuk jualan, jadi mereka enggan ikut pelatihan. Tapi kami terus berusaha hadir langsung ke lapangan untuk menyosialisasikan.⁴⁴

Menggunakan Perbandingan dengan Teori Hukum Kebijakan Publik, dan *Good Governance*. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa pemerintah daerah sudah berupaya melakukan sosialisasi secara langsung kepada pedagang. Namun, tantangan masih muncul karena banyak pedagang yang tidak sempat mengikuti pelatihan akibat kesibukan berjualan dan kurangnya pemerataan informasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi (*implementation gap*) antara kebijakan dan penerimaan masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan strategi komunikasi dan pendekatan partisipatif agar prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam *Good Governance* benar-benar terwujud di lapangan.

Dari wawancara dengan Andi Paiquillah, selaku Kepala Pasar Sentral Pinrang, pada tanggal 14 Juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang.

Untuk kebersihan pasar, kami memiliki petugas kebersihan yang dibagi dalam beberapa shift, terutama pagi dan siang hari. Mereka bertugas membersihkan area los, jalan pasar, serta tempat sampah utama. Kami juga sudah menyiapkan beberapa titik tempat sampah, tapi memang belum cukup untuk menampung sampah dari seluruh pedagang.⁴⁵

Menggunakan Perbandingan dengan Teori *Good Governance*, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Upaya pembagian petugas kebersihan menunjukkan penerapan prinsip efektivitas dan profesionalitas sesuai teori *Good*

⁴⁴ Andi Paiquillah, Kepala Pasar Sentral Pinrang, Wawancara 14 Juni 2025

⁴⁵ Andi Paiquillah, Kepala Pasar Sentral Pinrang, Wawancara 14 Juni 2025

Governance. Namun, keterbatasan fasilitas tempat sampah menandakan belum terpenuhinya asas proporsionalitas dan efisiensi dalam pengelolaan kebersihan. Berdasarkan indikator pengelolaan (*planning, organizing, directing, controlling*), aspek perencanaan dan pengorganisasian sudah berjalan baik, tetapi pengendalian masih perlu ditingkatkan agar pelayanan kebersihan lebih merata dan berkelanjutan. Secara hukum tata pemerintahan, kebijakan ini sudah sesuai asas kepentingan umum, namun perlu peningkatan dalam pengawasan dan alokasi sarana untuk mewujudkan pengelolaan pasar yang memenuhi prinsip *good governance* secara menyeluruh.

Berdasarkan wawancara dengan Riswan, selaku Pedagang Pasar Sentral Pinrang, pada tanggal 15 Juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang.

Kami biasanya pantau langsung, apalagi di hari-hari pasar. Kalau terlihat penumpukan sampah atau saluran mampet, kami langsung koordinasi dengan petugas lapangan. Tapi memang, kesadaran dari pedagang sendiri masih perlu ditingkatkan karena banyak yang buang sampah sembarangan.⁴⁶

Dengan menguji menggunakan perbandingan teori *Good Governance*, dan Hukum Pemerintah Daerah. Hasil wawancara dengan Riswan menunjukkan bahwa pengawasan langsung dan koordinasi lapangan sudah berjalan baik, menandakan adanya implementasi prinsip *responsiveness* (daya tanggap) dari pengelola pasar. Namun, masih rendahnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan menjadi tantangan terhadap penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam tata kelola pasar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan kebersihan pasar belum sepenuhnya efektif karena aspek pengendalian (*controlling*) dan pendidikan kesadaran hukum masyarakat pasar belum maksimal. Berdasarkan teori *Good Governance*, situasi ini menuntut peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan penerapan sanksi administratif yang

⁴⁶Riswan, *Pedagang Pasar Sentral Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

proporsional. Dari perspektif hukum, kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan regulasi lokal (Peraturan Daerah atau Perbup) yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab pedagang terhadap kebersihan lingkungan pasar, agar ada dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasni, Pedagang Pasar Sentral Pinrang. Pada tanggal 15 Juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang.

Untuk keamanan, kami punya petugas yang berjaga dari pagi sampai sore. Mereka bertugas memantau aktivitas jual beli, mencegah pencurian, dan meredam konflik kecil antar pedagang. Kalau ada masalah lebih besar, kami biasanya langsung koordinasi dengan Satpol PP atau pihak kepolisian setempat.⁴⁷

Dengan menggunakan perbandingan teori *Good Governance*, Hukum Kebijakan Publik, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Hasil wawancara menunjukkan bahwa aspek pengendalian kebijakan pengelolaan pasar telah berjalan cukup baik melalui penugasan petugas keamanan yang aktif menjaga pasar setiap hari. Koordinasi dengan Satpol PP dan kepolisian mencerminkan adanya penerapan prinsip *Good Governance* terutama dalam hal efisiensi dan akuntabilitas publik. Langkah ini memperlihatkan bentuk nyata pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kepentingan umum dan ketertiban administrasi. Namun, dalam konteks efektivitas kebijakan publik, masih terdapat potensi perbaikan. Pengawasan keamanan yang terbatas waktu (pagi–sore) dan jumlah petugas yang belum memadai dapat menjadi kendala dalam mencapai stabilitas keamanan secara menyeluruh. Oleh karena itu, hasil temuan ini sejalan dengan analisis di bagian penelitianmu bahwa dibutuhkan pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pengawasan untuk mendukung fungsi keamanan. Dengan demikian,

⁴⁷ Hasni, *Pedagang Pasar Sentral Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

kebijakan keamanan pasar di Pinrang telah mencerminkan prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi memerlukan optimalisasi sumber daya dan perluasan partisipasi masyarakat agar tercipta sistem keamanan yang berkelanjutan dan partisipatif.

Dari wawancara dengan Andi Paiquillah, selaku Kepala Pasar Sentral Pinrang, pada tanggal 14 Juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang.

Kalau bicara soal kendala, tentu ada. Salah satu yang paling utama adalah keterbatasan anggaran operasional. Kami sering kali kesulitan untuk melakukan perbaikan fasilitas, seperti saluran air, atap bocor, atau lantai rusak, karena anggarannya terbatas dan proses pengajuan ke dinas juga butuh waktu.⁴⁸

Menggunakan Perbandingan dengan Teori *Good Governance*, dan Hukum Kebijakan Publik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Keterbatasan anggaran operasional merupakan salah satu kendala utama dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang. Kondisi ini menyebabkan proses perbaikan fasilitas sering tertunda karena menunggu pengajuan dana dari dinas terkait. Hal tersebut sejalan dengan temuan bahwa pemerintah daerah belum memiliki sistem perencanaan anggaran yang efisien dan transparan. Akibatnya, pelayanan publik belum maksimal dan menimbulkan kesan kurang akuntabel di mata masyarakat pasar. Dalam perspektif *Good Governance*, hal ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam manajemen keuangan publik. Pemerintah perlu memperbaiki mekanisme perencanaan dan alokasi anggaran agar kebijakan pengelolaan pasar dapat berjalan secara berkelanjutan. Dalam konteks Teori Hukum Kebijakan Publik, keterbatasan anggaran mencerminkan masih terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi distributif dan regulatif terhadap sumber daya publik. Untuk itu, dibutuhkan inovasi kebijakan keuangan daerah serta koordinasi

⁴⁸ Andi Paiquillah, Kepala Pasar Sentral Pinrang, Wawancara 14 Juni 2025

lintas dinas agar proses birokrasi tidak menghambat pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan.

Dari wawancara dengan Andi Paiquillah, selaku Kepala Pasar Sentral Pinrang, pada tanggal 14 Juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang.

Jumlah petugas yang kami punya tidak sebanding dengan luas pasar dan banyaknya pedagang. Akibatnya, pengawasan soal kebersihan dan ketertiban belum maksimal. Kadang ada pedagang yang buang sampah sembarangan atau parkir sembarangan, dan kami kewalahan menertibkan.⁴⁹

Menggunakan Perbandingan dengan Teori *Good Governance*, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Hasil wawancara dengan Kepala Pasar menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah petugas merupakan kendala utama dalam menjaga kebersihan dan ketertiban pasar. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian dalam skripsi bahwa pengawasan lapangan di Pasar Sentral Pinrang masih belum efektif akibat keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional. Dari sudut pandang teori *Good Governance*, masalah ini mencerminkan belum terpenuhinya aspek efisiensi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pengawasan tidak akan optimal tanpa dukungan personel yang cukup dan sistem koordinasi yang kuat antara pengelola pasar, pedagang, dan aparat pendukung seperti Satpol PP. Namun demikian, pengelola pasar sudah berupaya menerapkan prinsip partisipatif dengan melibatkan pedagang dalam pemantauan dan pelaporan masalah kebersihan maupun keamanan. Upaya ini menunjukkan arah positif dalam penerapan tata kelola yang baik, meskipun masih perlu penguatan dalam hal jumlah tenaga dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Ramlan, selaku pedagang Pasar Sentral Pinrang, pada tanggal 15 Juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang.

⁴⁹ Andi Paiquillah, *Kepala Pasar Pasar Sentral Pinrang*, Wawancara 14 Juni 2025

Harapan saya, kebijakan itu jangan hanya dibuat di atas meja, tapi juga melihat kondisi di lapangan. Pemerintah sebaiknya lebih sering turun langsung dan mendengarkan kami pedagang. Kami ini yang merasakan langsung dampaknya, jadi penting kalau kami juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan.⁵⁰

Dengan menguji menggunakan perbandingan teori *Good Governance*, Hukum Kebijakan Publik, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pernyataan Ramlan menggambarkan kesenjangan antara kebijakan administratif pemerintah dengan realitas sosial pedagang di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Sentral Pinrang belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip partisipatif. Pedagang menginginkan agar mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sejalan dengan prinsip *Good Governance* yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Secara hukum tata negara, hal ini menandakan perlunya penguatan mekanisme partisipatif dan komunikasi publik dalam proses pembuatan kebijakan pasar, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konteks ini juga mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan upaya perencanaan kebijakan melalui koordinasi dengan instansi teknis, pelibatan langsung pedagang masih terbatas dan perlu diperluas.

Berdasarkan wawancara dengan Riswan, selaku Pedagang Pasar Sentral Pinrang, pada tanggal 15 Juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang.

Kami ingin penataan lapak itu adil. Jangan ada yang diprioritaskan karena kedekatan atau alasan tertentu. Semua pedagang punya hak yang sama. Dan kalau ada kebijakan baru, kami harap disosialisasikan dulu jauh-jauh hari, bukan mendadak. Retribusi Rp15.000 per hari itu cukup berat buat pedagang kecil seperti saya. Apalagi kalau cuaca buruk atau pasar lagi sepi. Kami harap

⁵⁰ Ramlan, *Pedagang Pasar Sentral Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

pemerintah bisa meninjau kembali jumlahnya atau setidaknya memberi keringanan saat kondisi tidak stabil.⁵¹

Dengan menguji menggunakan perbandingan teori *Good Governance*, Hukum Kebijakan Publik, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Berdasarkan teori, pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pasar Sentral Pinrang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan partisipasi publik. Penataan lapak masih dinilai tidak merata sehingga melanggar asas *equity* pada *good governance*. Kurangnya sosialisasi kebijakan menunjukkan lemahnya transparansi dan partisipasi. Penetapan retribusi Rp 15.000 per hari dirasakan tidak proporsional bagi pedagang kecil sehingga tidak sesuai dengan asas *justice* dan kepentingan umum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dari tinjauan hukum, kebijakan pemerintah daerah perlu diperkuat dengan landasan keadilan sosial dan keterbukaan informasi agar selaras dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

2. Upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang yang sesuai dengan prinsip hukum dan tata kelola yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Maulana, pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Juni 2025 di kantor Dinas Perdagangan Kab, Pinrang.

Kami sadar bahwa transparansi menjadi salah satu kunci penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pasar. Oleh karena itu, kami telah mencoba menyusun sistem pencatatan retribusi harian yang lebih tertib dan bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, setiap pedagang yang membayar retribusi mendapatkan bukti pembayaran yang sah, dan rekapitulasi harian kami laporkan secara berkala.⁵²

⁵¹ Riswan, *Pedagang Pasar Sentral Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

⁵² Andi Maulana, *Dinas Perdagangan Kab. Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

Menguji dengan perbandingan teori *Good Governance*, Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang dengan menyusun sistem pencatatan retribusi yang tertib dan menyediakan bukti pembayaran resmi kepada pedagang. Langkah ini sejalan dengan prinsip *Good Governance*, terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas publik. Upaya tersebut juga memperlihatkan adanya kesadaran pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan administrasi. Namun, meskipun sistem pelaporan telah dilakukan secara berkala, masih diperlukan peningkatan dalam penyampaian informasi kepada seluruh pedagang secara langsung agar prinsip transparansi berjalan lebih optimal dan merata.

Dari wawancara dengan Andi Paiqullah, selaku Kepala Pasar Sentral Pinrang, Pada tanggal 14 Juni 2025 di Pasar Sentral Pinrang.

Untuk perizinan tempat usaha atau penggunaan los dan kios, prosedurnya sudah ditentukan. Pedagang harus mengajukan permohonan secara tertulis melalui pengelola pasar. Kemudian, kami verifikasi data dan menetapkan lokasi secara adil. Kami juga tempelkan daftar nama penerima izin di papan informasi agar semua pedagang tahu dan tidak menimbulkan kecurigaan.⁵³

Menggunakan Perbandingan dengan Teori *Good Governance*, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Berdasarkan wawancara, kebijakan perizinan los dan kios di Pasar Sentral Pinrang telah menunjukkan penerapan prinsip transparansi administratif dan tertib hukum. Prosedur permohonan izin secara tertulis serta publikasi nama penerima izin mencerminkan adanya upaya menciptakan sistem yang terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan prinsip *Good Governance* yang menuntut adanya kejelasan prosedur dan keterbukaan publik.

⁵³ Andi Paiqullah, Kepala Pasar Sentral Pinrang, Wawancara 14 Juni 2025

Dengan demikian, kebijakan perizinan ini sudah mengarah pada tata kelola yang baik (*good governance*), meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasan oleh pihak pengelola pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Maulana, pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Juni 2025 di kantor Dinas Perdagangan Kab.Pinrang.

Kami sebenarnya membuka ruang partisipasi masyarakat, khususnya pedagang, dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan langsung dengan aktivitas pasar. Biasanya kami lakukan melalui musyawarah atau forum dialog saat ada rencana kebijakan besar, seperti penataan lapak atau penyesuaian retribusi, kami memang mengakui bahwa belum semua pedagang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Forum yang kami gelar sering hanya dihadiri oleh perwakilan, seperti pengurus kelompok pedagang atau pengelola. Jadi belum semua informasi tersampaikan secara menyeluruh.⁵⁴

Menguji dengan perbandingan teori *Good Governance* dan Hukum kebijakan Publik. hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pinrang telah membuka ruang partisipasi pedagang, namun pelaksanaannya masih terbatas pada forum-forum formal yang hanya dihadiri oleh perwakilan. Hal ini menunjukkan adanya kemauan politik untuk menerapkan prinsip partisipatif, tetapi belum disertai dengan mekanisme yang inklusif agar seluruh pedagang dapat menyampaikan aspirasi mereka. Keterbatasan partisipasi ini berdampak pada kurangnya penyebaran informasi dan pemahaman kebijakan di tingkat pelaku pasar, sehingga efektivitas kebijakan dapat berkurang. Dalam kerangka *Good Governance*, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi masyarakat dan transparansi masih belum optimal diterapkan. Secara hukum kebijakan publik, partisipasi yang belum merata dapat mengurangi legitimasi kebijakan, karena keputusan publik idealnya dibentuk melalui konsultasi dan kesepakatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

⁵⁴ Andi Maulana, *Dinas Perdagangan Kab. Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Maulana, pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Juni 2025 di kantor Dinas Perdagangan Kab. Pinrang.

Kami menerapkan prinsip akuntabilitas melalui pelaporan rutin yang disampaikan ke inspektorat daerah maupun dinas keuangan, terutama terkait penggunaan dana retribusi dan pelaksanaan kegiatan pembenahan pasar. Setiap program yang dilaksanakan memiliki dokumen pertanggungjawaban yang wajib disusun oleh pengelola pasar dan diverifikasi oleh kami.⁵⁵

Menguji dengan perbandingan teori *Good Governance* dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Hasil wawancara memperlihatkan bahwa prinsip akuntabilitas di Pasar Sentral Pinrang telah diterapkan secara internal melalui mekanisme pelaporan dan verifikasi kepada lembaga pengawasan pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran terhadap pentingnya pertanggungjawaban administratif atas penggunaan dana publik. Namun, berdasarkan analisis ini, pelaksanaan akuntabilitas ini belum menyentuh aspek eksternal, yakni pertanggungjawaban kepada masyarakat atau pedagang. Akuntabilitas internal memang menjamin keteraturan administrasi, tetapi tanpa transparansi kepada publik, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pasar masih terbatas. Dengan kata lain, penerapan akuntabilitas di Pasar Sentral Pinrang telah memenuhi aspek prosedural tetapi belum substantif. Pemerintah daerah perlu memperkuat akuntabilitas eksternal dengan membuat forum pelaporan terbuka atau sistem informasi publik agar pedagang dapat mengakses laporan penggunaan dana retribusi dan kegiatan pasar secara langsung.

⁵⁵ Andi Maulana, *Dinas Perdagangan Kab. Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Maulana pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Juni 2025 di kantor Dinas Perdagangan Kab. Pinrang.

Memang pelaporan ke internal pemerintah sudah berjalan. Tapi kami akui bahwa pelaporan kepada masyarakat pasar, khususnya pedagang, belum maksimal. Kami belum memiliki sistem informasi terbuka untuk menunjukkan rincian penggunaan dana secara langsung kepada mereka.⁵⁶

Menguji dengan perbandingan teori *Good Governance*, Hukum Pemerintah Daerah, Hukum Kebijakan Publik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa akuntabilitas internal sudah diterapkan melalui pelaporan kepada lembaga pemerintah, namun akuntabilitas eksternal kepada masyarakat pasar belum maksimal. Pemerintah daerah belum memiliki sistem informasi terbuka atau mekanisme komunikasi publik untuk menunjukkan rincian penggunaan dana retribusi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan prinsip *Good Governance* masih parsial, baru memenuhi aspek administratif, belum menyentuh aspek sosial partisipatif. Hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan pedagang terhadap pengelolaan pasar. Berdasarkan teori tersebut, pengakuan Dinas Perdagangan bahwa pelaporan publik belum maksimal menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Perlu upaya pembenahan sistem pelaporan keuangan pasar agar sesuai dengan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Ketiadaan sistem informasi publik menghambat evaluasi dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pengelolaan pasar. Hal ini menyebabkan kebijakan berjalan secara *top-down* tanpa mekanisme partisipatif yang kuat. Dengan demikian, perlu dibangun sistem pelaporan terbuka agar masyarakat pasar dapat ikut mengawasi dan menilai kebijakan secara objektif.

⁵⁶ Andi Maulana, *Dinas Perdagangan Kab. Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Maulana pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Juni 2025 di kantor Dinas Perdagangan Kab. Pinrang.

Secara umum, kami masih berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur retribusi pasar dan tata kelola unit pasar. Untuk aturan yang lebih rinci mengenai penataan los, sistem perizinan, atau sanksi terhadap pelanggaran, sebagian besar mengacu pada kebijakan teknis dari dinas dan keputusan kepala daerah.⁵⁷

Menguji dengan perbandingan teori *Good Governance*, Hukum Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kebijakan pasar masih bersifat administratif dan belum memiliki legitimasi hukum yang kuat. Ketiadaan Perda menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan rawan konflik antar pelaku pasar. Adanya upaya penyusunan Perda menunjukkan kesadaran terhadap prinsip *rule of law* dan langkah menuju *good local governance*. Ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum dalam tata kelola pemerintahan daerah. Upaya pemerintah menerapkan pemerataan dalam penataan lapak menunjukkan penerapan nilai *fairness* dan *justice* dalam kebijakan publik, meskipun masih perlu diperkuat dengan sistem hukum tertulis agar berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Maulana pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Juni 2025 di kantor Dinas Perdagangan Kab. Pinrang.

Sampai saat ini belum ada Perda khusus tentang pengelolaan pasar tradisional yang berlaku secara menyeluruh. Hal ini membuat beberapa tindakan pengelola pasar menjadi rawan dipersoalkan, terutama jika menyangkut relokasi pedagang atau penertiban area luar pasar.⁵⁸

Menguji dengan perbandingan teori Hukum Pemerintahan Daerah, *Good Governance*, Hukum kebijakan Publik.

⁵⁷ Andi Maulana, *Dinas Perdagangan Kab. Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

⁵⁸ Andi Maulana, *Dinas Perdagangan Kab. Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

- a. Aspek Kepastian Hukum. Hasil wawancara menegaskan adanya kekosongan regulasi daerah. Tanpa Perda, tindakan seperti penertiban atau relokasi pedagang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ini menimbulkan potensi konflik dan ketidakpastian hukum bagi pedagang, serta bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dalam negara hukum.
- b. Aspek Keadilan dan Akuntabilitas. Pemerintah mengklaim kebijakan dilakukan dengan prinsip pemerataan tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, tanpa Perda sebagai panduan tetap, kebijakan mudah berubah sesuai kepemimpinan atau instruksi kepala dinas, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan kebijakan.
- c. Aspek Partisipasi dan Transparansi. Pemerintah menyatakan telah membuka forum dialog, tetapi keterlibatan pedagang masih bersifat perwakilan. Hal ini menunjukkan partisipasi semu (*token participation*) yang belum mencerminkan prinsip *inclusive governance*.
- d. Keterkaitan dengan Hasil Penelitian Relevan. Penelitian Aptria Ansma Luthfi (2023) menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pasar bergantung pada pelibatan masyarakat dan kekuatan dasar hukum daerah. Hasil wawancara di Pinrang menunjukkan kondisi serupa: prinsip-prinsip tersebut belum maksimal, sehingga kebijakan rawan tidak efektif dan menimbulkan resistensi sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Maulana pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Juni 2025 di kantor Dinas Perdagangan Kab. Pinrang.

Kami berupaya agar setiap kebijakan pasar diterapkan secara adil, tanpa membedakan antara pedagang besar atau kecil. Misalnya, dalam penempatan lapak atau kios, kami menggunakan prinsip pemerataan. Tidak boleh ada yang mendapatkan tempat strategis hanya karena kedekatan atau relasi. Setiap

tindakan yang kami ambil baik itu penataan ulang, penertiban, atau penyesuaian retribusi harus memiliki dasar yang jelas. Kami tidak boleh bertindak semena-mena. Ini penting untuk menjaga kepercayaan pedagang dan mencegah konflik di lapangan.⁵⁹

Menguji dengan perbandingan teori *Good Governance*, Hukum Kebijakan Publik. Pernyataan informan menunjukkan adanya upaya konkret Pemerintah Daerah Pinrang untuk menerapkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Pasar Sentral. Langkah seperti pembagian lapak secara merata, penertiban yang berlandaskan aturan, serta penolakan terhadap praktik nepotisme mencerminkan penerapan prinsip *Good Governance*, khususnya nilai transparansi, fairness, dan accountability. Dari perspektif Hukum Kebijakan Publik, tindakan tersebut juga menggambarkan proses implementasi kebijakan yang berbasis pada regulasi formal, bukan keputusan *ad hoc*. Meskipun saat ini belum memiliki dasar hukum berupa Peraturan Daerah (Perda), arah kebijakan dinas sudah menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya dasar hukum tetap. Ini sesuai dengan prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang telah bergerak menuju praktik *Good Governance* dengan menekankan keadilan dan dasar hukum dalam setiap tindakan, meskipun masih terdapat kebutuhan untuk memperkuatnya melalui regulasi yang lebih permanen (Perda) agar prinsip keadilan dan akuntabilitas dapat dijalankan secara berkelanjutan.

⁵⁹ Andi Maulana, *Dinas Perdagangan Kab. Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Maulana pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Juni 2025 di kantor Dinas Perdagangan Kab. Pinrang.

Memang saat ini kami masih bekerja berdasarkan peraturan teknis dari kepala daerah dan dinas. Kami sadari bahwa ini belum cukup kuat. Oleh karena itu, kami sedang mendorong penyusunan Perda agar semua aturan tertulis, tidak berubah-ubah, dan bisa dijadikan acuan tetap.⁶⁰

Menguji dengan perbandingan teori Hukum Kebijakan Publik, *Good Governance*, Hukum Pemerintahan Daerah. Menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar masih bersifat administratif dan belum memiliki kekuatan hukum formal. Hal ini mengindikasikan lemahnya prinsip kepastian hukum dalam pengelolaan pasar, sehingga memerlukan penguatan melalui pembentukan Perda. Upaya penyusunan Perda merupakan bentuk penerapan prinsip *Good Governance* dalam aspek akuntabilitas dan kepastian hukum. Pemerintah daerah menunjukkan komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menunjukkan kesadaran kelembagaan terhadap pentingnya stabilitas dan konsistensi kebijakan daerah. Peralihan dari aturan teknis menuju Perda mencerminkan proses *institutional strengthening* dalam konteks hukum tata negara. Wawancara ini memperlihatkan kesadaran birokrasi akan pentingnya melaksanakan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat sementara. Ini merupakan indikasi positif dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di level daerah.

B. Pembahasan

⁶⁰ Andi Maulana, *Dinas Perdagangan Kab. Pinrang*, Wawancara 15 Juni 2025

1. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan pasar sentral pinrang.

Penelitian ini telah memaparkan data tentang Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan pasar sentral pinrang. Perencanaan kebijakan diawali melalui identifikasi permasalahan di lapangan seperti kondisi fasilitas, keamanan, dan kenyamanan pasar. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dapat dilihat bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya strategis mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.

Perencanaan kebijakan dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai persoalan lapangan yang berkaitan dengan fasilitas pasar, kebersihan, keamanan, dan keluhan pedagang. Setiap rapat koordinasi yang dilakukan bersama Dinas Perdagangan bertujuan untuk menyusun prioritas program tahunan berbasis kondisi riil di lapangan. Meskipun demikian, pelibatan pedagang dalam proses perencanaan masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi publik belum sepenuhnya optimal sesuai prinsip *Good Governance*, terutama pada aspek partisipasi dan transparansi. Transparansi informasi seharusnya diberikan secara menyeluruh kepada seluruh pedagang agar implementasi kebijakan dapat diterima dengan baik.

Dalam tahapan perencanaan kebijakan, pemerintah daerah melakukan analisis kebutuhan berdasarkan data lapangan serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Pengelola pasar melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang sering dihadapi pedagang seperti kerusakan fasilitas, permasalahan *drainase*, serta pengaturan zonasi lapak. Namun, perencanaan tersebut belum sepenuhnya berbasis

kebutuhan pedagang secara keseluruhan karena masih terbatasnya wadah musyawarah yang melibatkan partisipasi langsung dari pedagang.

Dalam konteks teori *Good Governance*, perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah sudah memenuhi unsur transparansi dalam pengumpulan data dan penyusunan program. Namun, masih terdapat kekurangan pada aspek partisipasi masyarakat. Pedagang sebagai penerima dampak kebijakan seharusnya dilibatkan secara lebih aktif mulai dari tahap perumusan kebijakan sehingga setiap keputusan memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat.

Pengorganisasian kebijakan dilakukan melalui koordinasi rutin antara pemerintah daerah, pengelola pasar, serta instansi teknis terkait. Koordinasi tersebut mencakup pembagian tugas, penetapan tanggung jawab, serta penyusunan jadwal pelaksanaan program. Meskipun koordinasi tersebut telah dilakukan secara berkala, beberapa pedagang menyampaikan bahwa informasi mengenai kebijakan baru seringkali terlambat disosialisasikan sehingga menimbulkan kebingungan dalam proses pelaksanaannya.

Dalam teori hukum pemerintahan daerah, koordinasi vertikal dan horizontal merupakan kewajiban pemerintahan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek partisipatif yang lebih luas. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi asas keterbukaan belum sepenuhnya optimal.

Pada tahap pelaksanaan kebijakan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai tindakan konkret seperti perbaikan fasilitas pasar, pengaturan ulang zonasi lapak pedagang, penertiban pedagang kaki lima, serta peningkatan jumlah petugas

kebersihan dan keamanan. Berbagai program tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung.

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut tetap menimbulkan berbagai keluhan dari pedagang. Beberapa pedagang merasa tidak diberi penjelasan yang cukup mengenai alasan penertiban atau pemindahan lapak. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi pemerintah dalam menyampaikan informasi masih belum optimal. Selain itu, kebijakan retribusi harian sebesar Rp 15.000 dinilai memberatkan pedagang kecil terutama saat kondisi pasar sedang sepi.

Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan pasar dilakukan melalui inspeksi lapangan oleh pengelola pasar maupun Dinas Perdagangan. Berdasarkan hasil observasi, pengawasan terhadap kondisi pasar dinilai belum maksimal karena terbatasnya jumlah petugas yang tersedia. Pemerintah daerah perlu menambah jumlah petugas serta memperbaiki sistem pelaporan baik internal maupun eksternal.

Akuntabilitas pemerintah dalam pelaporan kegiatan pasar masih bersifat internal dan belum sepenuhnya terbuka kepada publik. Hal ini menyebabkan pedagang tidak mengetahui secara detail penggunaan dana retribusi pasar. Dalam penerapan prinsip *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek terpenting dalam membangun kepercayaan publik. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme pelaporan melalui sistem informasi yang lebih transparan.

2. Upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang yang sesuai dengan prinsip hukum dan tata kelola yang baik.

Penelitian ini juga telah menemukan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan pasar yang sesuai prinsip hukum dan tata kelola pemerintahan mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kepastian hukum. Keempat prinsip tersebut merupakan bagian penting dari prinsip *Good Governance* dan menjadi tolok ukur sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah administratif, namun masih terdapat sejumlah kelemahan implementatif sehingga prinsip-prinsip tata kelola tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.

Pada aspek transparansi, pemerintah daerah telah melaksanakan beberapa upaya seperti penyusunan sistem pencatatan retribusi yang lebih tertib serta pemberian bukti pembayaran resmi kepada pedagang. Petugas pasar juga menempelkan daftar nama penerima izin los dan kios di papan informasi agar dapat diakses seluruh pedagang. Langkah ini menunjukkan komitmen awal pemerintah dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan oleh *Good Governance*.

Namun demikian, temuan lapangan memperlihatkan bahwa transparansi belum berjalan secara menyeluruh. Banyak pedagang mengaku tidak mengetahui secara jelas arah kebijakan, rencana penataan, maupun penggunaan dana retribusi. Sosialisasi kebijakan juga bersifat terbatas dan sering kali dilakukan setelah keputusan ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi masih bersifat

administratif dan belum sepenuhnya memenuhi asas keterbukaan sebagaimana termuat dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Dalam aspek akuntabilitas, pemerintah daerah telah menerapkan mekanisme pelaporan internal, khususnya terkait administrasi keuangan dan retribusi pasar. Dinas Perdagangan secara berkala menyampaikan laporan kepada instansi pemerintah terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban birokratis. Namun, akuntabilitas eksternal kepada masyarakat pasar belum berjalan optimal. Tidak adanya sistem informasi publik atau pelaporan terbuka menyebabkan pedagang tidak mengetahui bagaimana dana retribusi digunakan dan dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Teori Kebijakan Publik, kebijakan publik yang efektif harus melibatkan mekanisme evaluasi dan umpan balik dari masyarakat. Ketiadaan media evaluasi publik menyebabkan pemerintah belum memenuhi prinsip akuntabilitas sosial sebagaimana dituntut oleh *Good Governance* dan hukum pemerintahan daerah.

Aspek partisipasi masyarakat menjadi salah satu titik lemah dalam implementasi kebijakan. Pedagang mengungkapkan bahwa mereka jarang dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan, baik dalam penataan lapak, perubahan jalur pasar, maupun penyesuaian retribusi. Banyak kebijakan diterima pedagang dalam bentuk keputusan final tanpa adanya musyawarah atau konsultasi publik. Padahal, prinsip partisipasi publik merupakan elemen fundamental dalam *Good Governance* dan menjadi amanat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 20 dan Pasal 22 tentang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan pemerintah memberikan informasi dan konsultasi sebelum menetapkan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Minimnya pelibatan pedagang menyebabkan munculnya keberatan, ketidakpuasan, dan resistensi terhadap implementasi kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan partisipasi masyarakat belum berjalan optimal dan masih bersifat formalitas.

Aspek kepastian hukum merupakan persoalan paling mencolok dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang. Hingga kini belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang secara komprehensif mengatur pengelolaan pasar. Pemerintah masih menggunakan Peraturan Bupati dan kebijakan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, sehingga legalitas kebijakan menjadi lemah.

Ketiadaan Perda menyebabkan sejumlah tindakan pemerintah seperti relokasi, penataan lapak, atau pengaturan sanksi administratif memiliki potensi dipersoalkan secara hukum. Menurut Teori Hukum Pemerintahan Daerah, kewenangan otonomi daerah harus dituangkan dalam produk hukum tetap seperti Perda agar memiliki kekuatan mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dengan demikian, walaupun terdapat upaya penyusunan regulasi yang lebih kuat, hingga kini prinsip kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai.

Secara keseluruhan, upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang telah menunjukkan adanya komitmen dasar menuju tata kelola yang baik, terutama dalam aspek administratif seperti pencatatan retribusi, penyediaan bukti pembayaran, serta pelaporan internal. Namun, prinsip-prinsip *Good Governance* belum diimplementasikan secara optimal pada level sosial. Transparansi masih terbatas, akuntabilitas publik belum terbentuk, partisipasi masyarakat masih lemah, dan kepastian hukum belum terpenuhi karena tidak adanya Perda khusus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi upaya pemerintah daerah

baru mencapai tataran administratif, dan belum sepenuhnya mencerminkan tata kelola pasar yang baik sesuai teori dan ketentuan hukum yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan penelitian ini terkait dengan tinjauan hukum atas kebijakan pemerintah daerah dalam implementasi pengelolaan kawasan Pasar Sentral Pinrang yaitu sebagai berikut:

1. Secara yuridis, kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang merupakan bagian dari kewenangan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pasar sebagai aset daerah dan sarana perekonomian masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip hukum administrasi negara, khususnya asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Kurangnya pelibatan pedagang dalam proses perumusan kebijakan serta lemahnya sosialisasi kebijakan menyebabkan kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan kehendak dan kebutuhan subjek hukum yang terdampak langsung.
2. Upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang yang sesuai dengan prinsip hukum dan tata kelola yang baik telah mencakup penerapan unsur-unsur transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan dan kepastian hukum. Pemerintah telah menerapkan sistem pencatatan retribusi serta prosedur perizinan yang diatur secara administratif. Namun

masih terdapat kelemahan dalam pelaporan kepada masyarakat pasar dan dalam landasan hukum yang digunakan karena belum adanya Peraturan Daerah khusus yang mengatur pengelolaan pasar secara menyeluruh.

B. Saran

Saran ditujukan kepada:

1. Kepada Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur secara komprehensif tentang pengelolaan pasar tradisional.

2. Kepada Kepala Pasar

Kepala pasar sebagai pelaksana teknis di lapangan perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi baik dengan instansi pemerintah maupun dengan para pedagang.

3. Kepada Pedagang

Pedagang diharapkan dapat lebih aktif dalam menyuarakan aspirasi dan ikut berpartisipasi dalam forum musyawarah atau pertemuan kebijakan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, dkk. *Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar Dalam Menata Bangsa*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press, 2021.
- Suaib, Hermanto, dkk. *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius, 2022.
- Sunarso, H Siswanto, dan M H SH. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023

Jurnal

- Apriadi, Alvin. "Peran Badan Usaha Milik Desa" *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2.2 (2023): 93–98.
- Arbain, Taufik. "Implementation Of Regional Regulation..." *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 140.8 (2023): 42–52.
- Basri, Rusdaya, and Fiqih Munakahat. "Mazhab dan Kebijakan Pemerintah." *Prepare, Sulewesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center* (2019)
- Cahyono, Doni Putro, dan Endang Indartuti. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance..." *PRAJA Observer*, 2.05 (2022): 56–61.
- Darma, Mospa. "Bisnis Dalam Perspektif UU No. 33 Tahun 2014." *VALUE*, 2.1 (2021): 22–38.
- Hai, Kiki Andriany. "Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik..." *Lex Administratum*, 9.7 (2021).
- Herlambang, Dian, dan Kamal Fahmi Kurnia. "Analisis Perubahan Isu Desentralisasi..." *Justicia Sains*, 7.1 (2022): 63–73.
- Metz, Daniel, dkk. "The Role Of Management Practices..." *Proceedings of the International Management Conference*, 2019: 666–74.
- MLF, Olih Solihin, dkk. "Implementation Of Child Friendly School Policy..." *LAW&PASS*, 1.3 (2024): 352–73.

- Nusriadi, Laode, dkk. "The Role of Good Project Governance..." *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8.4 (2024): 3259.
- Oktavia, Vivi, dkk. "Pengaruh Good Corporate Governance..." *Jurnal Revenue*, 1.2 (2021): 143–151.
- Pamungkas, Teguh Karya, dan Roidy Rosyanfikri. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance..." *Jurnal Paradigma Madani*, 8.2 (2021): 36–45.
- Pemerintah, Urgensi, dan Daerah Terkait. "Urgensi Pemerintah Daerah Terkait..." *Tanpa nama jurnal*, 1.03 (2022): 482–87.
- Qohar, Abd, dkk. "Model Kebijakan Pemerintah Daerah..." *Jurnal Tapis*, 18.2 (2022): 81–99.
- Setiawan, Dian Bakti, dan Zahara Zahara. "Efektivitas Penyelenggaraan Dekonsentrasi..." *UNES Law Review*, 5.2 (2022): 580–97.
- Sirait, Mahmuddin, dan M Syaeful Anam. "Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya..." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 8.1 (2024): 7–12.
- Sofiani, Nancy, dkk. "Analisa Kebijakan Publik..." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8.2 (2023): 491–97.
- Tanzil, Muhammad, dan Aziz Rahimallah. "AAUPB Dan Good Governance." *Preprint*, November 2022.
- Viyurintina, Erikha, dan Ersi Sisdianto. "Good Governance Dan Kualitas Laporan Keuangan..." *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2.4 (2024).
- Wulansari, Eka Martiana. "Permodelan Dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara..." *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2.1 (2023): 17–36

Skripsi

- AZIZ, Hanif. *Analisis Inovasi Pemasaran Dalam Pengelolaan Pasar Kreatif...* (UIN Raden Intan Lampung, 2024).
- Luthfi, Aptria. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Di Kota Pekanbaru* (IPDN, 2023).

Musdalifah, Musdalifah. *Dampak Covid 19 Terhadap Pedagang Pasar Seni Pinrang...* (IAIN Parepare, 2021).

Saputro, Bayu. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Nelayan...* (Universitas Lampung, 2022)



LAMPIRAN



Lampiran 01 : Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307 VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
---	---

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara (i)

Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya (Skripsi) pada Jurusan Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare maka saya,

Nama : NURUL AZMI

NIM : 2120203874235056

Judul : Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjadi narasumber dalam penelitian kami.

Kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Hormat Saya,

Nurul Azmi

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Fokus Pada kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan pasar sentral pinrang

1. Kepala Pasar

- a) Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola Pasar Sentral Pinrang?
- b) Apa saja upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan fasilitas dan kenyamanan di Pasar Sentral Pinrang?
- c) Bagaimana sistem pengelolaan kebersihan dan keamanan pasar?
- d) Apakah ada kendala dalam pengelolaan pasar? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?
- e) Bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah dan pengelola pasar dalam menerapkan kebijakan?

2. Pedagang

- a) Bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang?
- b) Apakah kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap kegiatan usaha Anda?
- c) Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam berdagang di Pasar Sentral Pinrang?
- d) Apakah ada komunikasi atau sosialisasi dari pemerintah daerah terkait kebijakan pasar?
- e) Apa harapan Anda terhadap kebijakan pengelolaan pasar agar lebih mendukung usaha para pedagang?

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang

- a) Apa tujuan utama kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang?
- b) Bagaimana strategi yang diterapkan dalam pengelolaan pasar agar tetap tertata dengan baik?
- c) Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pedagang tradisional dan modern?
- d) Apakah ada program khusus dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang di Pasar Sentral Pinrang?
- e) Bagaimana pemerintah daerah menangani permasalahan yang sering terjadi di pasar, seperti kemacetan, kebersihan, dan keamanan?

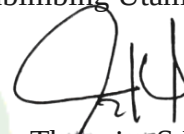
B. Pertanyaan Fokus pada upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan kawasan Pasar Sentral Pinrang yang sesuai dengan prinsip hukum dan tata kelola yang baik

Kepada Kepala Pasar

1. Bagaimana bentuk regulasi atau dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang?
2. Apakah ada peraturan daerah atau kebijakan tertulis yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pasar ini?
3. Bagaimana proses penegakan hukum jika terjadi pelanggaran aturan oleh pedagang atau pihak pengelola pasar?
4. Bagaimana pemerintah memastikan pengelolaan pasar sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum?
5. Bagaimana prinsip transparansi diterapkan dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang, terutama dalam hal retribusi, perizinan, dan penggunaan dana?

6. Apakah pemerintah daerah melibatkan pedagang atau masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pasar?
7. Bagaimana sistem akuntabilitas diterapkan dalam pelaksanaan program-program di pasar?

Pembimbing Utama



Azlan Thamrin, S.H., M.H
NIP. 198909142023211023



Lampiran 07 : Dokumentasi Penelitian





BIOGRAFI PENULIS



NURUL AZMI, lahir di Pinrang , 13 Desember 2001. Merupakan anak ke tiga dari bapak Musliadi dan ibu Baharia. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan berawal dari pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 282 Pinrang pada tahun 2009-2015 kemudian dilanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Mattiro Bulu pada tahun 2015-2018 kemudian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Pinrang pada tahun 2018-2021 dengan jurusan Perhotelan. Setelah lulus penulis melanjutkan di perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pengelolaan Kawasan Pasar Sentral Pinrang”.